

# RENCANA STRATEGIS

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP,  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAHAN  
KABUPATEN KEBUMEN**





**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**

# **RENCANA STRATEGIS**

## **TAHUN 2021-2026**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERIKANAN  
DAN KELAUTAN KABUPATEN KEBUMEN**

**Kebumen, 17 September 2021**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan pertolongan-Nya, dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dapat disusun sesuai dengan yang direncanakan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Renstra ini terutama Tim Penyusun Renstra dan Tim Sekretariat serta seluruh stakeholders lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas masukan, koreksi dan pencermatan dalam rangka menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Renstra Perangkat Daerah ini adalah dokumen perencanaan yang merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun. Kami mengharapkan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi, dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud pemerintahan yang baik.

Akhirnya kami mengharapkan kritik, saran, masukan serta dukungan semua pihak, demi suksesnya pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam Renstra Perangkat Daerah ini dan atas bantuan semua pihak yang terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KEBUMEN



H. SLAMET MUSTOLKHAH, S.T., M.T  
Pembina Utama Muda  
19690922 199703 1 011

KEPALA DINAS KELAUTAN  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN KEBUMEN



JONI HERNAWAN, S.T., M.T  
Pembina Tk. I  
19700728 199803 1 006

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II    GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN .....	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen .....	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	20
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	44
BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	47
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	47
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.....	49
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	53
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD .....	57
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	62
BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN.....	64
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	64
BAB V    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	66

BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	69
6.1.	Rencana Program.....	70
6.2.	Rencana Kegiatan .....	70
6.3.	Rencana Sub Kegiatan .....	72
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	86
7.1.	Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan.....	86
BAB VIII	PENUTUP .....	88
8.1.	Pedoman Transisi.....	88
8.2.	Kaidah Pelaksanaan.....	88
LAMPIRAN	.....	90

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Komposisi SDM Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 .....	20
Tabel 2. 2	Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan .....	21
Tabel 2. 3	Perkembangan Aset Tetap Tahun 2021 .....	21
Tabel 2. 4	Data Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 .....	23
Tabel 2. 5	Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020.....	23
Tabel 2. 6	Perhitungan Status Mutu air Air Kabupaten Kebumen Tahun 2020.....	27
Tabel 2. 7	Perhitungan Indeks Kualitas Air Kabupaten Kebumen Tahun 2020.....	28
Tabel 2. 8	Kualitas Udara Ambien Kabupaten Kebumen Tahun 2020 .....	29
Tabel 2. 9	Perhitungan Indeks Kualitas Udara Ambien Kabupaten Kebumen Tahun 2020 .....	30
Tabel 2. 10	Indeks Kualitas Udara tahun 2020.....	30
Tabel 2. 11	Perhitungan Indeks Tutupan Vegetasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020.....	32
Tabel 2. 12	Rasio ruang terbuka hijau sampai dengan tahun 2020 .....	33
Tabel 2. 13	Kinerja Penanganan Sampah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020.....	34
Tabel 2. 14	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 .....	34
Tabel 2. 15	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 .....	35
Tabel 2. 16	Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun 2020.....	36
Tabel 2. 17	Data Bank Sampah di Kabupaten Kebumen.....	37
Tabel 2. 18	Daftar Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan di Kabupaten Kebumen .....	38
Tabel 2. 19	Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Kelautan dan Perikanan.....	41
Tabel 2. 20	Data Produksi Hasil Perikanan secara Keseluruhan di Kabupaten Kebumen .....	43

Tabel 3. 1	Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah.....	48
Tabel 3. 2	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	54
Tabel 3. 3	Analisis Terhadap Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.....	59
Tabel 4. 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan .....	65
Tabel 5. 1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan .....	67
Tabel 6. 1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen .....	76
Tabel 7. 1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah/Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan.....	86
Tabel 7. 2	Perumusan Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan.....	87
Tabel Lampiran 1. 1	Perumusan Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan .....	90

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Hubungan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	2
Gambar 2. 1	Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan .....	11



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1	Perbandingan capaian IKLH dengan provinsi dan nasional...25
Grafik 2. 2	Perbandingan IKA Kabupaten Kebumen dengan provinsi dan nasional.....26
Grafik 2. 3	Grafik IKA di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 .....28
Grafik 2. 4	Indeks Kualitas Air Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020.....29
Grafik 2. 5	Grafik IKU di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2018.....31
Grafik 2. 6	Indeks Kualitas Udara Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020.....31
Grafik 2. 7	Perbandingan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen dengan provinsi dan nasional. ....31
Grafik 2. 8	Grafik IKTL di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 .....32
Grafik 2. 9	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 .....33
Grafik 2. 10	Capaian cakupan pelayanan sampah tahun 2016-2020 .....35

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun menyesuaikan kepada sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Secara teknis, penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana terlihat dalam Gambar 1 berikut:

**Gambar 1. 1 Hubungan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Penyusunan dokumen Renstra ini, disamping berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan, juga berdasarkan pada analisis lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2023. Selain isu nasional, isu regional yang tertuang pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah juga menjadi faktor yang menjadi acuan.

Dokumen renstra dilengkapi dengan indikator kinerja beserta pendanaannya sehingga akuntabilitas pelaksanaan beserta pengorganisasiannya dapat dievaluasi selama periode 2021-2026. Pada tahap implementasi fungsi renstra menjadi sangat penting, karena digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun), yaitu Rencana Kerja Instansi, dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun.

Dokumen renstra dijadikan acuan dan arahan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan lingkungan hidup kelautan dan perikanan selama tahun 2021-2026 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan efektif. Meskipun demikian, renstra merupakan *living document*, yang dapat disempurnakan apabila diperlukan,

disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis organisasi yang terjadi.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis merupakan salah satu alat untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai kepada implementasi garis terdepan, sehingga tujuan dan sasaran organisasi tercapai. Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2026 adalah:

- a. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat indikator sasaran dan atau indikator Kinerja Utama

Perangkat Daerah yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah selama jangka waktu lima tahun dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2026;

- b. Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
- c. Menjadi alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2026 adalah:

1. Merumuskan arah, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah berdasarkan tupoksi dan evaluasi pembangunan lima tahun sebelumnya;
2. Merumuskan indikator kinerja Perangkat Daerah beserta target pencapaian selama kurun waktu lima tahun;
3. Merencanakan program, kegiatan beserta indikator target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu lima tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah serta hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang pembentukan Renstra OPD.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Mengemukakan dari maksud dan tujuan pembuatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan

### 1.4. Sistematika Penulisan

Mengemukakan tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penjelasan umum tentang tugas-tugas, fungsi-fungsi dan gambaran struktur Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan

### 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Penjelasan secara ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan jenis pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil kepala daerah terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan

identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dijelaskan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Provinsi.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD.

### 3.5. Penentuan Issu-issu Strategis

Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah kabupaten. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Dan selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu strategis dan hasil penentuan isu strategis tersebut.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Menjabarkan tentang rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dari Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini membahas tentang apa saja Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini membahas indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII PENUTUP



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP,**  
**KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturah Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183); Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan, tugas Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup, kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.


Untuk mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan perlu disusun SOTK Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan. Rencana yang diajukan sesuai analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, bidang penataan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan, bidang perikanan budidaya, dan bidang perikanan tangkap;
2. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, bidang penataan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan, bidang perikanan budidaya, dan bidang perikanan tangkap;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, bidang penataan, peningkatan kapasitas

- lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan, bidang perikanan budidaya, dan bidang perikanan tangkap;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, bidang penataan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan, bidang perikanan budidaya, dan bidang perikanan tangkap;
  5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, bidang penataan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan, bidang perikanan budidaya, dan bidang perikanan tangkap;
  6. Pelaksanaan administrasi Dinas ;
  7. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas
  8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen seperti terlihat dalam Gambar 2.1 di bawah ini:

**Gambar 2. 1 Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan**



Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan terdiri dari Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretaris dan empat Kepala Bidang yang terdiri dari Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; Bidang Penataan, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan; Bidang Perikanan Budidaya; serta Bidang Perikanan Tangkap. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh dua orang Kasubbag yaitu Kasubbag Keuangan serta Kasubbag Umum dan Kepegawaian. Masing-masing Kepala Bidang melaksanakan tugas dengan dibantu oleh Koordinator Jabatan Fungsional yang ditunjuk. Selain itu juga masih ada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

**a. Sekretariat**

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Adapun fungsi Sekretariat antara lain:

1. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas ;
2. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas ;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas ;
4. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas ;
5. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan di lingkungan Dinas ;
6. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas ;

8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

**b. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, pelestarian lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta kehutanan, dengan beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 2) Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- 3) Penentuan baku mutu lingkungan;
- 4) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 5) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 6) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- 7) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 8) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 9) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 10) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

- 11) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 12) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 13) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 14) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 15) Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- 16) Pelaksanaan penerbitan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 17) Pelaksanaan verifikasi lapangan persetujuan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah Kabupaten;
- 18) Pendampingan terhadap kegiatan usaha pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kabupaten;
- 19) Pembinaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ;
- 20) Pembinaan dan pembentukan kampung iklim;
- 21) Pelaksanaan penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional di bidang pengendalian pencemaran lingkungan (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 22) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- 23) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- 24) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- 25) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- 26) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- 27) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- 28) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- 29) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- 30) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;



- 31) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- 32) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 33) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- 34) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 35) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- 36) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
- 37) pelaksanaan penataan pertamanan,
- 38) penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan TPU milik Pemkab
- 39) pengelolaan taman
- 40) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

**c. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan**

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penataan dan pengkajian dampak lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan, dan pengelolaan sampah dengan beberapa fungsi yaitu:

- 1) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- 2) Penyusunan dokumen RPPLH;
- 3) Pengendalian dan pelaksanaan RPPLH;
- 4) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 5) Penyusunan NSDA dan LH;
- 6) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- 7) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- 8) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, SPPL, Audit LH, Analisis resiko LH);

- 9) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- 10) Penyusunan tim Uji Kelayakan Lingkungan yang transparan (TUK, tim pakar dan konsultan);
- 11) Pelaksanaan proses persetujuan lingkungan dan persetujuan pemerintah;
- 12) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 13) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan dan persetujuan pemerintah;
- 14) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 15) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan dan persetujuan pemerintah;
- 16) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan persetujuan pemerintah;
- 17) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima persetujuan lingkungan dan persetujuan pemerintah;
- 18) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- 19) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 20) Melaksanakan kegiatan koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura;
- 21) Melaksanakan kegiatan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan;
- 22) Melaksanakan kegiatan penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah;
- 23) Melaksanakan pembinaan pramuka satuan karya pramuka kalpataru (sakakalpataru) terkait substansi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 24) Melaksanakan pembinaan adiwiyata dengan menerapkan materi ajar tambahan pada sekolah-sekolah agar masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan ;
- 25) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;

- 26) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- 27) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- 28) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- 29) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- 30) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- 31) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- 32) Pengembangan jenis penghargaan LH;
- 33) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- 34) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 35) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- 36) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
- 37) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- 38) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- 39) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- 40) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- 41) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- 42) Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- 43) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- 44) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- 45) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- 46) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- 47) Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- 48) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- 49) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- 50) Pengelolaan TPA;
- 51) Pengelolaan Sarpras pengelolaan Sampah;
- 52) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- 53) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

- 54) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- 55) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- 56) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- 57) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- 58) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- 59) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- 60) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

**d. Bidang Perikanan Budidaya**

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi sarana dan perbenihan, prasarana dan kesehatan ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan.

Sedangkan fungsinya antara lain:

- 1) Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana perikanan budidaya serta laboratorium ;
- 2) Pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan perlindungan, kemitraan, pemberian kemudahan akses, ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta pengembangan agrobisnis bagi pembudidaya ikan kecil ;
- 3) Pembudidayaan ikan di perairan umum daratan (culture base fisheries) ;
- 4) Penyediaan benih dan calon induk bermutu serta fasilitasi sertifikasi pembudidayaan/pembenihan ikan yang baik (cara pembenihan yang baik/cara budidaya ikan yang baik);
- 5) Pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit, pengawasan obat ikan, pengembangan kawasan perikanan

budidaya dan fasilitasi sertifikasi keamanan dan mutu serta lingkungan ;

- 6) Pengelolaan dan penyelenggaraan pembudidayaan ikan termasuk pemasarannya pada aset milik Dinas; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

**e. Bidang Perikanan Tangkap**

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi sarana dan kenelayanan, prasarana dan pengendalian sumberdaya ikan serta pengelolaan tempat pelelangan ikan, pembinaan perikanan, pelayanan perikanan serta peningkatan daya saing hasil perikanan. Sedang fungsinya antara lain:

- 1) Pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan prasarana perikanan tangkap dan sarana penangkapan ikan ;
- 2) Pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan perlindungan, kemitraan, pemberian kemudahan akses, ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bagi nelayan kecil ;
- 3) Pengendalian sumberdaya ikan di perairan umum daratan ;
- 4) Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan ;
- 5) Pembinaan teknis, kelembagaan, ekonomi, hukum dan ekologis bagi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil serta usaha pendukungnya ;
- 6) Penerbitan kartu identitas nelayan dan pembudidaya ikan kecil, surat tanda pencatatan/pendaftaran kelompok dan usaha, rekomendasi surat izin usaha perikanan, rekomendasi pembelian bahan bakar minyak dan rekomendasi kredit program bagi nelayan dan pembudidaya ikan kecil serta usaha pendukungnya ;
- 7) Pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana peningkatan daya saing, akses penjualan, promosi, mutu, pendidikan dan pelatihan, pendampingan, kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bagi kelompok usaha peningkatan daya saing hasil perikanan produksi nelayan dan pembudidaya ikan kecil dalam wilayah kabupaten; dan

- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Sumberdaya yang dimiliki Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan merupakan pendukung utama dalam mencapai setiap tujuan dan kinerja Dinas karena sumberdaya yang dimiliki merupakan modal pelayanan publik. Sumberdaya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan dikategorikan dalam 3 sumberdaya, yaitu: SDM, sarana/prasarana kantor dan sumberdaya alam.

### **2.2.1 Sumberdaya Manusia (SDM)**

Sumberdaya Manusia (SDM) berupa pegawai di Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen total keseluruhan berjumlah 466 orang yang terdiri dari pegawai PNS sebanyak 141 orang dan pegawai Non PNS sebanyak 325 orang. Jumlah Pegawai PNS ini dirasa masih kurang untuk melaksanakan kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan dan masih sangat mengandalkan tenaga non PNS. Komposisi SDM Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Komposisi SDM Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2021**

NO	STATUS	L	P	JUMLAH
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	94	30	124
2	TENAGA NON PNS	262	63	325
	TOTAL	356	93	449

*Sumber :Dinas Perkim-LH & Dinlutkan, September 2021*

**Tabel 2. 2**  
**Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas**  
**Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan**  
**Kabupaten Kebumen Tahun 2021**

No.	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	13
2	Sarjana (S1)	13
3	Sarjana Muda/Diploma	9
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	48
6	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	25
7	Sekolah Dasar (SD)	16
	Total	124

*Sumber :Dinas Perkim-LH & Dinlutkan, September 2021*

### **2.2.2 Data Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen**

Data kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 3**  
**Perkembangan Aset Tetap Tahun 2021**

	Bidang Barang	Jumlah Barang	Harga (Rp)
1	TANAH	60	21.400.624.904
	Tanah	60	21.400.624.904
2	PERALATAN DAN MESIN	3.534	38.502.725.783
	Alat Besar	64	11.133.020.618
	Alat Angkutan	270	16.401.024.085
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	199	304.575.348
	Alat Pertanian	141	669.194.796
	Alat Kantor dan Rumah tangga	2.206	4.706.639.267
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	54	499.661.792
	Alat Laboratorium	293	3.154.846.482
	Komputer	287	1.591.909.895
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	20	41.853.500
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	140	54.658.183.266
	Bangunan Gedung	105	38.418.184.895



	Bidang Barang	Jumlah Barang	Harga (Rp)
	Monumen	35	16.239.998.371
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	107	41.203.401.806
	Jalan dan Jembatan	22	4.094.055.886
	Bangunan Air	50	18.693.360.715
	Instalasi	36	17.987.498.190
	Jaringan	19	428.487.015
5	ASET TETAP LAINNYA	1.298	3.384.161.260
	Tanaman	1.298	3.384.161.260
6	ASET LAINNYA	1	19.600.000
	Aset Tidak Berwujud	1	19.600.000
	<b>Jumlah</b>	<b>5.140</b>	<b>159.168.697.019</b>

Sumber :Dinas Perkim-LH & Dinlutkan, September 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi Aset Tetap yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sudah cukup untuk menunjang kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, tetapi dari asset yang ada, ada beberapa yang tidak berfungsi secara optimal disebabkan karena kerusakan atau umur asset, sehingga diperlukan anggaran pemeliharaan dan pengadaan untuk penggantian yang rusak. Dalam pengadaan sarpras yang baru, yang terpenting adalah pemenuhan peralatan kerja seperti peralatan computer dan printer dan juga alat scanner untuk mendukung penertiban arsip secara elektronik. Selain itu juga perlunya sarana untuk memfasilitasi pertemuan rutin dinas yang melibatkan banyak peserta dan peralatan *sound system* yang memadai.

### **2.2.3 Data Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.**

Data kondisi prasarana dan sarana pendukung kegiatan Bidang Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.4.

**Tabel 2. 4**  
**Data Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Hidup,**  
**Kelautan dan Perikanan Tahun 2021**

No	Jenis Sarpras	Satuan	Jumlah
1.	Laboratorium Lingkungan	Unit	1
2.	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	Unit	2
3.	TPI	Unit	8
4.	BBI	Unit	1
5.	Tambak Dinas	Ha	1,64
6.	Pasar Benih Ikan	Unit	1
7.	TPU	Unit	15

Berdasarkan Tabel. 2.4 dapat dilihat bahwa sarpras pendukung Bidang Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan sudah cukup memadai.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

#### 2.3.1. Evaluasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

##### a. Pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dibangun dari komponen kualitas air, udara, tanah; di samping dukungan ruang terbuka hijau baik publik maupun pribadi serta pengelolaan dan penanganan sampah.

##### 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Kinerja lingkungan hidup sampai dengan tahun 2020 mencakup indeks kualitas lingkungan hidup, indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2. 5**  
**Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun**  
**2016-2020**

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,56	68,67	72,25	75,89	73,92
2	Indeks Kualitas Air	51,25	56,67	56,67	63,33	57,69
3	Indeks Kualitas Udara	75,00	93,30	87,83	88,44	90,75
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,21	59,21	70,66	70,66	70,66


Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2021

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah:

- Sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Indikator yang digunakan dalam penghitungan IKLH Kabupaten Kebumen berdasarkan Perbup IKU Nomor 30 Tahun 2016 mencakup dua variabel yaitu angka Indeks Kualitas Udara dan angka Indeks Kualitas Air (tidak menggunakan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dikarenakan Urusan Kehutanan menjadi urusan pemerintah Provinsi).

Sedangkan Perbandingan capaian kinerja dengan IKLH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, dapat dilihat pada grafik berikut:



**Grafik 2. 1 Perbandingan capaian IKLH dengan provinsi dan nasional**

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, Capaian IKLH Kabupaten Kebumen selalu di atas / lebih besar dari pada capaian IKLH Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan dibandingkan dengan capaian IKLH secara Nasional, pada tahun 2016 angkanya lebih rendah, tetapi pada tahun 2017 sampai tahun 2019 nilai capaian IKLH Kabupaten Kebumen lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Pada tahun 2020, nilai capaian IKLH Kabupaten Kebumen sebesar 73,92, atau masuk kategori “BAIK”.

b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks kualitas air sungai dihitung dengan menggunakan parameter *Total Suspended Solid* (TSS), *Dissolved Oxygen* (DO), *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), Total Fosfat, Total Coli dan Fecal Coli. Untuk parameter Fecal Coliform dan Total Coliform tidak dimasukkan dikarenakan belum dilakukan pengukuran. Sungai yang rutin diukur meliputi sungai lukulo dan wawar, di lokasi hulu dan hilir selama musim kemarau dan penghujan.


Keberadaan air terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Perhitungan indikator kualitas air sungai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Berdasarkan analisis kualitas

air sungai yang dipantau di wilayah Kabupaten Kebumen masuk kategori memenuhi syarat, 33 persen cemar ringan dan 17 persen cemar sedang.

Beberapa parameter pemantauan yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan, yakni:

- 1) Pada Sungai Kedung Bener, Sungai Ketek, dan Sungai Gombang melebihi baku mutu Parameter BOD.
- 2) Pada bagian hilir Sungai Wawar, hilir Sungai Luk Ulo dan Sungai Pucang melebihi baku mutu Parameter TSS.
- 3) Pada Sungai Mawar Bagian Tengah, Hilir Sungai Wawar melebihi baku mutu Parameter Fosfat.
- 4) Pada Sungai Wawar bagian tengah melebihi baku mutu Parameter Fecal Coli.
- 5) Pada Sungai Luk Ulo (hilir), Sungai Wawar (tengah dan hilir) melebihi baku mutu Parameter Total Coliform.

Perbandingan indeks kualitas air di Kabupaten Kebumen dengan provinsi dan nasional dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



**Grafik 2. 2 Perbandingan IKA Kabupaten Kebumen dengan provinsi dan nasional**

Capaian Indeks Kualitas Air tahun 2020 tidak sesuai dengan target, hal tersebut terutama disebabkan masih terjadi pencemaran air disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut menjaga kualitas air sungai, diindikasikan dengan masih tercemarnya air sungai dari limbah domestik, adanya budaya buang air besar sembarangan dan adanya pembuangan limbah industri kecil. Berikut dapat dilihat di table 2.6 dibawah.

**Tabel 2. 6 Perhitungan Status Mutu air Air Kabupaten Kebumen Tahun 2020**

NO	LOKASI	HASIL PENGUJIAN						BAKU MUTU LINGKUNGAN PP 82 2001						PERHITUNGAN STATUS MUTU AIR														STATUS MUTU AIR							
		TSS	DO	BOD	COD	Total Phosfat sbg	Fecal Coli	Total Coliform	TSS	DO	BOD	COD	Total Phosfat sbg	Fecal Coli	Total Coliform	TSS	DO	BOD	COD	Total Phosfat sbg P	Fecal Coli	Total Coliform	TSS	DO	BOD	COD	Total Phosfat sbg P		Fecal Coli	Total Coliform	Ci/Lij)R	(Ci/Lij)M	(Ci/Lij)R2	(Ci/Lij)M2	Pij
1	Sungai Luk Ulo Hulu	6	7,34	3	16	0,02	73	316	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,12	0,08	2,00	0,64	0,10	0,07	0,06	0,12	0,08	0,69	0,03	0,10	0,07	0,06	0,17	0,69	0,03	0,48	0,50	memenuhi
2	Sungai Luk Ulo Tengah	41,1	5,73	2	20,6	0,11	120	250	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,82	(2,84)	13,70	0,82	0,55	0,12	0,05	0,82	(2,84)	0,45	0,58	0,55	0,12	0,05	(0,04)	0,82	0,00	0,68	0,58	memenuhi
3	Sungai Luk Ulo Hilir	53	4,27	2,99	33,8	0,28	4	75	50	4	3	25	0,2	1000	5000	1,06	(3,83)	17,67	1,35	1,40	0,00	0,02	1,06	(3,83)	0,99	1,65	1,40	0,00	0,02	0,18	1,65	0,03	2,74	1,18	ringan
4	Sungai Wawar Hulu	6,8	4,2	7,0	21,2	0,079	13	101	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,14	0,02	2,27	0,85	0,40	0,01	0,02	0,14	0,02	2,84	0,64	0,40	0,01	0,02	0,58	2,84	0,34	8,06	2,05	ringan
5	Sungai Wawar Hilir	50,4	1,17	15	28,9	0,11	13	113	50	4	3	25	0,2	1000	5000	1,01	(3,62)	16,80	1,16	0,55	0,01	0,02	1,01	(3,62)	4,47	1,31	0,55	0,01	0,02	0,54	4,47	0,29	19,94	3,18	ringan
6	Sungai Wawar Tengah	7	4,23	1,23	6,60	0,029	1	178	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,14	-	2,33	0,26	0,15	0,00	0,04	0,14	-	(0,94)	(1,89)	0,15	0,00	0,04	(0,36)	0,15	0,13	0,02	0,27	memenuhi
7	Sungai Semali	9	0,03	22	40	0,87	0,01	0,05	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,18	(0,17)	3,00	1,60	4,35	0,00	0,00	0,18	(0,17)	5,33	2,02	4,35	0,00	0,00	1,67	5,33	2,80	28,37	3,95	ringan
8	Sungai Jatinegara	4,42	22,2	0,05	8,06	0,09	20	196	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,09	0,22	1,47	0,32	0,45	0,02	0,04	0,09	0,22	(7,89)	(1,46)	0,45	0,02	0,04	(1,22)	0,45	1,49	0,20	0,92	memenuhi
9	Sungai Gombang	43,17	5,24	3,25	9,44	0,11	140	252	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,86	(3,01)	14,39	0,38	0,55	0,14	0,05	0,86	(3,01)	1,17	(1,11)	0,55	0,14	0,05	(0,19)	1,17	0,04	1,38	0,84	memenuhi
10	Sungai Kemit	68,3	5,24	3,08	10,1	0,16	64	364	50	4	3	25	0,2	1000	5000	1,37	(5,11)	22,77	0,40	0,80	0,06	0,07	1,37	(5,11)	1,06	(0,97)	0,80	0,06	0,07	(0,39)	1,37	0,15	1,87	1,00	ringan
11	Sungai Karanganyar	6,4	6,05	3,93	8,92	0,10	21	186	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,13	0,05	2,13	0,36	0,50	0,02	0,04	0,13	0,05	1,59	(1,24)	0,50	0,02	0,04	0,15	1,59	0,02	2,52	1,13	ringan
12	Sungai Ketek	7,4	2,42	1,13	15,5	0,100	2	95	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,15	(0,03)	2,47	0,62	0,50	0,00	0,02	0,15	(0,03)	(1,12)	(0,04)	0,50	0,00	0,02	(0,07)	0,50	0,01	0,25	0,36	memenuhi
13	Bendung Pejengkolan	50,8	5,36	9,17	34,09	0,049	11	40	50	4	3	25	0,2	1000	5000	1,02	(3,65)	16,93	1,36	0,24	0,01	0,01	1,02	(3,65)	3,43	1,67	0,24	0,01	0,01	0,39	3,43	0,15	11,74	2,44	ringan
14	Embung Cangkring	14	7,66	5,09	21,9	0,057	5	54	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,28	(0,58)	4,67	0,88	0,29	0,01	0,01	0,28	(0,58)	2,15	0,71	0,29	0,01	0,01	0,41	2,15	0,17	4,61	1,55	ringan
15	Waduk Wadaslintang	7,6	5,97	5	14,39	0,0104	3	100	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,15	(0,05)	2,53	0,58	0,05	0,00	0,02	0,15	(0,05)	2,11	(0,20)	0,05	0,00	0,02	0,30	2,11	0,09	4,45	1,51	ringan
16	Embung Penimbun	61	0,13	30	72	0,03	1	78	50	4	3	25	0,2	1000	5000	1,22	(4,50)	20,33	2,88	0,15	0,00	0,02	1,22	(4,50)	6,00	3,30	0,15	0,00	0,02	0,88	6,00	0,78	36,00	4,29	ringan
17	Sungai Pucang	40,8	1,9	9	39,9	0,11	2	53	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,82	(2,82)	13,60	1,60	0,55	0,00	0,01	0,82	(2,82)	3,29	2,02	0,55	0,00	0,01	0,55	3,29	0,30	10,80	2,36	ringan
18	Sungai Keceme	11,9	5,44	2,31	6,57	0,08	19	98	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,24	(0,41)	3,97	0,26	0,40	0,02	0,02	0,24	(0,41)	0,43	(1,90)	0,40	0,02	0,02	(0,17)	0,43	0,03	0,19	0,33	memenuhi
19	S. Kedung Bener	33,6	6,15	4,78	17,4	0,0424	48	137	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,67	(2,22)	11,20	0,70	0,21	0,05	0,03	0,67	(2,22)	2,01	0,21	0,21	0,05	0,03	0,14	2,01	0,02	4,05	1,43	ringan
20	Sungai Suwuk	90	0,02	65	140	0,340	78	189	50	4	3	25	0,2	1000	5000	1,80	(6,92)	30,00	5,60	1,70	0,08	0,04	1,80	(6,92)	7,68	4,74	1,70	0,08	0,04	1,30	7,68	1,70	58,97	5,51	sedang
21	Sungai Kaligending	6,8	6,21	17,1	77,8	1	13	46	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,14	0,02	2,27	3,11	2,71	0,01	0,01	0,14	0,02	4,78	3,47	2,71	0,01	0,01	1,59	4,78	2,53	22,84	3,56	ringan
22	Hulu Waduk Sempor	2	2,94	2,66	17,9	0,08	0,01	78	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,04	0,42	0,67	0,72	0,40	0,00	0,02	0,04	0,42	0,74	0,27	0,40	0,00	0,02	0,27	0,74	0,07	0,55	0,56	memenuhi
23	Tengah Waduk Sempor	2	3,63	3,39	21	0,08	0,01	112	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,04	0,42	0,67	0,84	0,40	0,00	0,02	0,04	0,42	1,27	0,62	0,40	0,00	0,02	0,40	1,27	0,16	1,60	0,94	memenuhi
24	Hilir Waduk Sempor	2	3,99	2,38	12	0,08	0,01	0,5	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,04	0,42	0,67	0,48	0,40	0,00	0,00	0,04	0,42	0,50	(0,59)	0,40	0,00	0,00	0,11	0,50	0,01	0,25	0,36	memenuhi
25	Inlet PDAM Pejagoan	41,1	5,73	2	20,6	0,11	0,01	0,5	50	4	3	25	0,2	1000	5000	0,82	(2,84)	13,70	0,82	0,55	0,00	0,00	0,82	(2,84)	0,45	0,58	0,55	0,00	0,00	(0,06)	0,82	0,00	0,68	0,58	memenuhi
26	Inlet PDAM Sempor	65,5	4,72	1,46	4,4	0	0,01	0,5	50	4	3	25	0,2	1000	5000	1,31	(4,88)	21,83	0,18	0,40	0,00	0,00	1,31	(4,88)	(0,56)	(2,77)	0,40	0,00	0,00	(0,93)	1,31	0,86	1,72	1,14	ringan

Sumber : Hasil Analisis, 2020


**Tabel 2. 7**  
**Perhitungan Indeks Kualitas Air Kabupaten Kebumen Tahun 2020**

<b>Status</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persen</b>	<b>Koefisien</b>	<b>Nilai</b>
Memenuhi	11	42%	70	29,62
Ringan	14	54%	50	26,92
Sedang	1	4%	30	1,15
Berat	0	0%	10	0,00
	12			
Nilai Indeks Penc. Air				<b>57,69</b>

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa kualitas air sungai yang memenuhi Baku Mutu sebanyak 11 titik dan Tercemar Ringan sebanyak 14 titik dan cemar sedang sebanyak 1 titik. Dengan menggunakan formulasi perhitungan Indeks Kualitas Air, maka dihasilkan angka Indeks Kualitas Air Sungai Kabupaten Kebumen Tahun 2020 sebesar **57,69**.

Dibandingkan angkat IKA tahun 2019, maka untuk indeks kualitas air pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,64, yaitu dari 63,33 pada tahun 2019 menjadi 57,69 pada tahun 2020. Angka IKA secara lengkap dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tercantum pada grafik 2.3




**Grafik 2. 3 Grafik IKA di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020**

\*) Dengan IKA sebesar 57.69 pada tahun 2020 termasuk kategori “CUKUP”.

Apabila dibandingkan dengan IKA di Provinsi Jawa tengah dan IKA Nasional, maka IKA Kabupaten Kebumen masih berada di atas IKA



Provinsi maupun Nasional, hal ini dapat kita lihat pada grafik di bawah ini.



**Grafik 2. 4 Indeks Kualitas Air Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020.**

c. Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara di Kabupaten Kebumen dihitung berdasarkan kualitas udara ambien di wilayah permukiman, kawasan industri, dan padat lalu lintas yang diwakili oleh 2 (dua) parameter, yaitu parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>. Kualitas udara ambien Kabupaten Kebumen Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 8  
Kualitas Udara Ambien Kabupaten Kebumen Tahun 2020**

NO	LOKASI	PENGUKURAN TAHAP I		PENGUKURAN TAHAP II		RATA-RATA	
		NO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>
1	TRANSPORTAIS	18,21	8,26	18,93	9,15	18,57	8,705
2	INDUSTRI	9,74	2,47	7,98	4,14	8,86	3,305
3	PEMUKIMAN	8,92	4,37	8,44	5,25	8,68	4,81
4	PERKANTORAN	7,9	5,06	5,18	3,93	6,54	4,495
	JUMLAH					42,65	21,315
	RATA-RATA					10,6625	5,32875

Sumber: Hasil Uji Passive Sampler Kab. Kebumen oleh DLHK Prov. Jateng, 2020

**Tabel 2. 9**  
**Perhitungan Indeks Kualitas Udara Ambien**  
**Kabupaten Kebumen Tahun 2020**

<b>Parameter</b>	<b>Rerata</b>	<b>EU</b>	<b>IEU</b>
NO2	10,66	40,00	0,2666
SO2	5,33	20,00	0,2664
Rata-Rata			0,2665
Indeks Udara			<b>90,75</b>

*Sumber: Hasil Analisis, 2020*


Angka Indeks Kualitas Udara dipergunakan untuk menjelaskan/ menginformasikan perubahan - perubahan kualitas udara suatu perkotaan. Formulasi penghitungan indeks kualitas udara berdasarkan kualitas udara ambien di wilayah permukiman, kawasan industri, dan padat lalu lintas yang diwakili oleh 2 (dua) parameter, yaitu parameter SO2 dan NO2,.

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 10**  
**Indeks Kualitas Udara tahun 2020**


No.	Indikator kinerja	Satuan	capaian sd 2019	2020			Target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Kualitas Udara	Point/ indeks	88,44	78,00	90,75	116,35	79,00

Indeks kualitas udara pada tahun 2016 sebesar 75,00 kemudian meningkat menjadi 93,33 pada tahun 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 87,83. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan, masing-masing menjadi 88,44 pada tahun 2019 dan 90,75 pada tahun 2020 (KATEGORI BAIK). Angka indeks tersebut menunjukkan tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek negative bagi kesehatan manusia atau hewan tetapi dapat berpengaruh terhadap lingkungan yang sensitive dan nilai estetika.




**Grafik 2. 5 Grafik IKU di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2018**

Apabila dibandingkan dengan Indeks Kualitas Udara di tingkat provinsi dan nasional, perbandingannya adalah sebagai berikut:



**Grafik 2. 6 Indeks Kualitas Udara Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020.**



**Grafik 2. 7 Perbandingan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen dengan provinsi dan nasional.**


d. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Kebumen dihitung berdasarkan jumlah luasan hutan, luas belukar dalam kawasan dan luas belukar di luar kawasan pada tahun 2020 yang bersumber dari data perhitungan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan urusan kehutanan merupakan kewenangan provinsi. Adapun data dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 11**  
**Perhitungan Indeks Tutupan Vegetasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020**


Kabupaten / Kota	Luas Wilayah	Luas Hutan	Luas Belukar dalam Kawasan	Luas Belukar di Luar Kawasan	ITH	IKTL
Kebumen	135.548,85	71.056,93	22,75	12,79	52,44%	70,66

Dalam penghitungan IKTL tahun 2020 sudah mempertimbangkan indeks tutupan hutan dan tutupan non hutan. Dibandingkan dengan ITV tahun 2016 dan tahun 2017 hanya sebesar 59,21, dimana data yang dihitung adalah luas kawasan hutan dan hutan rakyat, sehingga dengan memasukkan parameter vegetasi non hutan, maka angkat IKTL mengalami kenaikan menjadi 70,66.



**Grafik 2. 8** Grafik IKTL di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Apabila dibandingkan dengan IKLT tingkat Provinsi dan tingkat nasional, angka IKTL Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:



**Grafik 2. 9 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020**

e. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditetapkan luas RTH minimal yang harus disediakan oleh suatu kota adalah sebesar 30% dari luas wilayah terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Pribadi. Rasio dan prosentase ruang terbuka hijau Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2020 sebagaimana table berikut:

**Tabel 2. 12  
Rasio ruang terbuka hijau sampai dengan tahun 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per data HGB (Ha)	40,46	48,76	64,39	29,02	48.913
2	Satuan luas wilayah per HGB	18,05	150,12	113,68	25,22	14,97
3	Persentase Ruang Terbuka Hijau	17,14	17,18	17,18	17,18	17,18

f. Penanganan Sampah

Kinerja penanganan sampah di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Hal itu dapat dilihat dari persentase sampah terangkut yang meningkat dari 50,74 persen di tahun 2015 menjadi 58,73 persen pada tahun 2020. Peningkatan persentase sampah terangkut tersebut diikuti pula dengan

peningkatan rasio daya tampung, terutama pada kurun waktu 2018-2019 dari 1,54 di tahun 2018 menjadi 1,59 pada tahun 2020. Kinerja penanganan sampah di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2020 selengkapnya tersaji pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 13**  
**Kinerja Penanganan Sampah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase sampah terangkut (%)	37,80	45,97	51,92	51,51	58,73
2	Jumlah TPSS (unit)	155	156	190	195	196
3	Daya Tampung TPS (ton)	426,25	429	522,5	536,25	539,00
4	Jumlah volume sampah yang terangkut (m <sup>3</sup> )	222	270	312	314,65	372
5	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m <sup>3</sup> )	587,28	587,28	601	610,84	633,42
6	Jumlah penduduk perkotaan (jiwa)	271.963	272.521	278.880	299.629	320.378
7	Rasio daya tampung TPS per 1.000 penduduk	1,25	1,26	1,54	1,58	1,59

Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2021

**Tabel 2. 14**  
**Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sampah yang ditangani (m <sup>3</sup> )	222,00	270,00	312,06	314,65	372,00
2	Jumlah Volume produksi sampah (m <sup>3</sup> )	587,28	587,28	600,99	610,84	633,42
3	Persentase tidak tertangani	62,20	54,03	48,08	48,49	41,27
4	Persentase tertangani	37,80	45,97	51,92	51,51	58,73


Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2021

**Tabel 2. 15**  
**Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah**  
**Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah TPS	155	156	190	195	196
2	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	426,25	429	522,5	536,25	539
3	Jumlah Penduduk	1.188.603	1.192.007	1.195.092	1.197.982	1.201.520
4	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk	1,05	1,06	1,28	1,31	1,32

Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2021

Capaian cakupan pelayanan sampah tahun 2016-2020 sebagaimana grafik berikut:



**Grafik 2. 10** Capaian cakupan pelayanan sampah tahun 2016-2020

Dari data capaian tersebut di atas, bahwa capaian kinerja cakupan pelayanan sampah dapat tercapai sesuai dengan target, hal tersebut ditunjang dengan adanya penambahan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terutama penambahan armada angkutan sampah dan peningkatan fasilitas TPA Kaligending dan TPA Semali

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja cakupan pelayanan sampah terutama produksi sampah semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, di samping kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, bahwa target pengelolaan sampah meliputi 2 hal, yaitu penanganan sampah dan pengurangan sampah.



**Tabel 2. 16**  
**Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah**  
**Tahun 2020**

NO	INDIKATOR	TARGET		CAPAIAN	
		TON	(%)	TON	%
1	Timbulan Sampah	148,846.66		148,846.66	
2	Pengurangan	29,769.33	20	37,973.51	25.51%
3	Penanganan	119,077.33	80	85,632.65	57.53%

*Sumber Data: Dinas Perkim LH Kab Kebumen, 2020*

Penanganan sampah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui pelayanan pengangkutan sampah ke TPA, sedangkan pengurangan sampah dilakukan melalui pembentukan TPS3R maupun Bank Sampah. Data Bank Sampah di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2. 17 Data Bank Sampah di Kabupaten Kebumen**

No	Nama Ketua Bank Sampah	Nama User	Nama Bank Sampah	Email Bank Sampah	No HP	Alamat Bank Sampah
1	Rizkiyani	Bank Sampah Untung	Bank Sampah Untung	banksampahuntung@gmail.com	083863494725	RT 02/01 Desa Pakuran Kec. sruweng
2	Murtiningsih	Bank Sampah Tunas Indah	Bank Sampah Tunas Indah	banksampahtunasindah@gmail.com	087781281747	RT 06/04 Dk Jatingarang Desa Trikarso
3	Kusnyah	Bank Sampah Sumber Rejeki	Bank Sampah Sumber Rejeki	banksampahsumberrejeki820@gmail.com	089603348596	RT 01/02 Desa Menganti Sruweng
4	Siti Solekhatun	Bank Sampah Sido Berkah	Bank Sampah Sido Berkah	banksampahsidoberkah@gmail.com	087812276489	RT 01/01 Dk. Kebanaran Desa Sidoharjo
5	Sutarman	Bank Sampah Sumber Mulya	Bank Sampah Sumber Mulya	banksampahsumbermulya@gmail.com	081241808262	RT 04/02 Desa Pengempon Sruweng
6	Ahmad Saifudin	Bank Sampah Pelita Pertiwi	Bank Sampah Pelita Pertiwi	banksampahpelitapertiwi@gmail.com	081553552807	RT 02/05 Dk Sipendok Ds Sidoagung
7	Umiyati	Berkah Mulia Triwarno	Berkah Mulia Triwarno	berkahmuliatriwarno@gmail.com	082221337904	Dk.drasmen, Ds.Triwarno, Kec. Kutowinangun
8	Septian Zein Ayyubi	TUMPAK desa Ungaran	TUMPAK desa Ungaran	banksampahtumpak@gmail.com	081355117682	jl Protokol no. 01 rt 01 rw 01 desa ungaran kecamatan kutowinangun
9	Puji Samiasih	BS_SehatAmanah	Bank Sampah Sehat Amanah	bs.sehatamanah@gmail.com	081215616275	Komplek Kelurahan Panjatan, RW 03 Kel.Panjatan, Kec Karanganyar
10	Tri Poniasih	BS_SARI	Bank Sampah SARI	sari.banksampah@gmail.com	082313103702	RT 01 RW 01 Sidomulyo
11	Karsono Hedi	BS_BJAmigo	Bank Sampah BJ Amigo	bjamigowonorejo@gmail.com	088276454863	RT 02 RW 01 Desa Wonorejo Kec..Karanganyar
12	Turyono	TPS_BerkahGrenngeng	TPS3R Berkah	tpsberkahgrenngeng@gmail.com	085385562824	RT 03 RW 09 Desa Grenngeng Kec..Karanganyar
13	Sujarno	BS_SariEndah	Bank Sampah Sari Endah	Sariendahbs@gmail.com	081325890796	Desa Karangkemiri, Kecamatan Karanganyar
14	Sutarno	wiwik rokhsis susilowati	Berkah Candi	bsberkahcandi@gmail.com	082242822326	dukuh Tlimbeng Rt 03 Rw 01 desa Candimulyo
15	Didi Haryadi	DIDI HARIYADI	Berkah Bersama	haryadididi@gmail.com	082223091951	dukuh Petir Rt 04 Rw 01 desa Roworejo
16	Hj. Ida Widiastuti, S.Pd	Murti Rejo	Murti Asri	banksampahmurtiasrimurtirejo@gmail.com	081327427647	dukuh karang malang Rt 01 Rw 04 desa Murtirejo
17	Catur Tiyantahara	BSA	Asri	Banksampahasri.kebumen@gmail.com	0895 3935 36095	jalan Bocor RT 05 Rw 02 Kelurahan Tamanwinangun
18	Suwito	bank samiun	Samiun	banksamiun.kbm@gmail.com	085727257740	jalan stadion candradimuka kelurahan Kebumen
19	Taiq Muflihnaja	GARASI Ber'AKSI	GARASI BER'AKSI	beraksigarasi@gmail.com	083866787177	RT 04 RW 02 Ds. Ampelsari, Petanahan
20	Elis Noer Shoimah	Bank Sampah Karina	KARINA	banksampah.karina@gmail.com	089666008626	Desa Karangduwur, Petanahan
21	Noviar Kuspratomo	Runtah Berkah	RUNTAH BERKAH	Runtah.Berkah@gmail.com	085228504466	Desa Nampudadi, Petanahan
22	Tri Rahayu	Gemi Uwuh	Gemi Uwuh	gemiuwuh@gmail.com	081391043211	desa bulusan
23	Jumi	Bank Sampah Jalita	Jalita	banksampahjalita@gmail.com	082326788708	desa Aditirto
24	Khamidan	Ngudi Berkah	Ngudi Berkah	ngudiberkah2@gmail.com	082227408002	desa peniron
25	Herlina	Bank Sampah WANI	Bank Sampah WANI	banksampahwani@gmail.com	089692616170	desa Wonokriyo, Kecamatan Gombang
26	Miswanto	Bank Sampah Manunggal Barokah	Bank Sampah Manunggal Barokah	banksampahmanunggalbarokah2020@gmail.com	087774422553	Desa Panjangsari, Kec. Gombang
27	Moh Abdul Rais	Bank Sampah Mitra	Bank Sampah Mitra	banksampahmitra172@gmail.com	087837627802	Desa Kedungpuji, Kec. Gombang
28	Budi	TPS3R Semanding Go Green	TPS3R Semanding Go Green	segogreen18@yahoo.com	081227623331	Desa Semanding, Kec. Gombang

g. Pendampingan Perdes Pelestarian Lingkungan Hidup

Guna mendukung Program Pelestarian Lingkungan di Kabupaten Kebumen, Sudah dilakukan pendampingan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan di Kabupaten Kebumen. Dalam Menyusun Perdes tentang Pelestarian Lingkungan selalu melibatkan unsur-unsur masyarakat sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan dalam menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar lokasi sekaligus melakukan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap lestari.

**Tabel 2. 18 Daftar Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan di Kabupaten Kebumen**

No.	Tahun	Nama Desa	Kecamatan	Nomor/Tanggal	Peraturan Desa	Pemrakarsa
1	2016	Desa Kembaran	Kec. Kebumen	No. 1 Tahun 2016 / 16 Mei 2016	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen
2		Desa Tambakagung	Kec. Klirong	No. 4 Tahun 2016 / 17 Mei 2016	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen
3	2017	Desa Adikarso	Kec. Kebumen	No. 2 Tahun 2017 / 15 Agustus 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
4		Desa Karangsari	Kec. Kebumen	No. 8 Tahun 2017/ 15 Juli 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
5		Desa Jatimalang	Kec. Klirong	No. 9 Tahun 2017 / 23 Agustus 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
6		Desa Tanggulangin	Kec. Klirong	No. 3 Tahun 2017 / 28 Agustus 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
7		Desa Kemanggau	Kec. Alian	No. 9 Tahun 2017 / 13 September 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
8		Desa Kaliputih	Kec. Alian	No. 4 Tahun 2017 / 7 September 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
9		Desa Purbowangi	Kec. Buayan	No. 5 Tahun 2017 / 25 September 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
10		Desa Sikayu	Kec. Buayan	No. 6 Tahun 2017 / 5 Oktober 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
11		Desa Pasir	Kec. Ayah	No. 3 Tahun 2017 / 21 Agustus 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
12		Desa Kalipoh	Kec. Ayah	No. 6 Tahun 2017 / 24 Agustus 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
13		Desa Ampelsari	Kec. Petanahan	No. 05 Tahun 2017 / 30 November 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
14		Desa Kewayuhan	Kec. Pejagoan	No. 04 Tahun 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
15		Desa Kalitengah	Kec. Gombang	No. 05 Tahun 2017 / 8 Desember 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
16		Desa Babadsari	Kec. Kutowinangun	No. 05 Tahun 2017 / 18 Desember 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
17		Desa Selokerto	Kec. Sempor	No. 06 Tahun 2017 / November 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
18		Desa Surejan	Kec. Puring	No. 16 Tahun 2017 / 6 Desember 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
19		Desa Sidoagung	Kec. Sruweng	No. 07 Tahun 2017 / 27 November 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
20		Desa Sidomukti	Kec. Ambal	No. 07 Tahun 2017 / 15 Desember 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
21		Desa Adiluhur	Kec. Adimulyo	No. 09 Tahun 2017 / 8 November 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen

No.	Tahun	Nama Desa	Kecamatan	Nomor/Tanggal	Peraturan Desa	Pemrakarsa
22		Desa Jembangan	Kec. Poncowarno	No. 06 Tahun 2017 / 29 November 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
23	2018	Desa Wagirpandan	Kec. Rowokele	Tahun 2018	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
24		Desa Lembupurwo	Kec. Mirit	Tahun 2018	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
25		Desa Seling	Kec. Karangsembung	Tahun 2018	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
26		Desa Karanggayam	Kec. Karanggayam	Tahun 2018	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
27		Desa Ayamputih	Kec. Buluspesantren	No. 8 Tahun 2019/ 18 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
28	2019	Desa Maduretno	Kec. Buluspesantren	No. 5 Tahun 2019 / 3 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
29		Desa Tanjungsari	Kec. Buluspesantren	No. 5 Tahun 2019 / 6 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
30		Desa Rantewringin	Kec. Buluspesantren	No. 5 Tahun 2019 / 6 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
31		Desa Balingasal	Kec. Padureso	No. 6 Tahun 2019/ 4 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
32		Desa Padureso	Kec. Padureso	No. 8 Tahun 2019 / 16 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
33		Desa Sidomukti	Kec. Kuwarasan	No. 5 Tahun 2019 / 3 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
34		Desa Lemahduwur	Kec. Kuwarasan	No. 8 Tahun 2019 / 7 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
35		Desa Serut	Kec. Kuwarasan	No. 3 Tahun 2019 / Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
36		Desa Bendungan	Kec. Kuwarasan	No. 7 Tahun 2019 / 18 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
37		2020	Desa Kalirancang	Kec. Alian	No. 8 Tahun 2020/ 21 Oktober 2020	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
38	Desa Kenoyojayan		Kec. Ambal	No. 16 Tahun 2020/ Oktober 2020	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
39	Desa Logedhe		Kec. Pejagoan	No. 9 Tahun 2020/ 27 Nov 2020	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
40	Desa Candiwulan		Kec. Adimulyo	No. 9 Tahun 2020/ 22 Oktober 2020	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
41	Desa Argopeni		Kec. Ayah	No. 6 Tahun 2020/ 15 Oktober 2020	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
42	2021	Desa Karang Tengah	Kec. Poncowarno	Belum ditetapkan	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
43		Desa Pujotirto	Kec. Karangsembung	Belum ditetapkan	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
44		Desa Tanjungsari	Kec. Petanahan	Belum ditetapkan	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
45		Desa Ayah	Kec. Ayah	No. 6 Tahun 2021	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen

### **2.3.2. Evaluasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan**

Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya, perlu dilakukan analisis capaian kinerja yang bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 19 Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Kelautan dan Perikanan**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah ★						Realisasi Capaian ★						Persentase Capaian (%) ★					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	<b>Indikator Kinerja Utama</b>																				
1	Peningkatan Produksi Benih Ikan		39,48 juta ekor	22,40	25,09	28,10	31,47	35,25	39,48	24,30	26,74	28,88	32,85	36,82	37,19	108,48	106,58	102,77	104,39	104,45	94,20
	Peningkatan Produksi Ikan		12.826,88 ton	10.092,21	10.582,67	11.099,70	11.644,90	12.220,01	12.826,88	8.518,68	11.641,26	20.594,77	11.788,91	12.207,85	12.867,53	84,41	110,00	185,54	101,24	99,90	100,32
	- Perikanan Tangkap		9639,28 ton	7.922,78	8.239,69	8.569,28	8.912,05	9.268,53	9.639,28	6.273,68	9.069,26	17.969,90	8.912,80	9.068,53	9.646,66	79,19	110,07	209,70	100,01	97,84	100,08
	- Perikanan Budidaya		3187,60 ton	2.169,43	2.342,98	2.530,42	2.732,85	2.951,48	3.187,60	2.245,00	2.572,00	2.624,87	2.876,11	3.139,32	3.220,87	103,48	109,77	103,73	105,24	129,07	101,04
	<b>Indikator Kinerja Bukan Utama</b>																				
2	Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan		275,94 ton	238,03	245,17	252,53	260,10	267,91	275,94	240,15	247,35	257,45	283,38	288,07	452,17	100,89	100,89	101,95	108,95	107,52	163,87
3	Angka Konsumsi Makan Ikan		22,52 kg/ka/ta	14,84	16,13	17,53	19,06	20,71	22,52	15,10	19,63	21,12	22,17	22,46	24,54	101,75	121,70	120,48	116,32	108,45	108,97
4	Peningkatan Jumlah kelompok kelautan dan perikanan																				
	- Pokmaswas		30 kelompok	15	18	21	24	27	30	17	21	22	24	31	33	113,33	116,67	104,76	100,00	114,81	110,00
	<b>Rata-rata</b>															<b>98,79</b>	<b>110,81</b>	<b>132,70</b>	<b>105,16</b>	<b>108,86</b>	<b>111,21</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari indikator kinerja utama yang menjadi ukuran kinerja urusan Kelautan dan Perikanan, semuanya pada akhir tahun sudah mencapai target. Namun demikian indikator kinerja tersebut akan terus dipertahankan dan pencapaiannya akan ditingkatkan.

Untuk indikator kinerja yang lain walaupun bukan utama namun tetap menjadi bahan evaluasi kinerja dinas, dan dari tabel diatas juga bisa dilihat bahwa indikator kinerja selain yang utama juga sudah melampaui target kinerja, hanya pada target kinerja produksi perikanan tangkap kadang tidak tercapai, yang mana hal itu sangat dipengaruhi oleh faktor iklim dan cuaca, namun demikian juga akan tetap dipertahankan dan bahkan akan terus ditingkatkan pencapaiannya.

Pencapaian indikator kinerja utama maupun yang bukan utama akan terus dipertahankan dan pencapaiannya akan terus ditingkatkan dengan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Permedagri Nomor 90 Tahun 2019.

Secara total pendanaan terealisasi 105,01%. Indikator yang kurang pendanaannya adalah peningkatan produksi hasil olahan ikan, angka konsumsi makan ikan dan peningkatan jumlah kelompok masyarakat kelautan dan perikanan khususnya Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) sedangkan indikator yang kurang terserap pendanaannya tidak ada, bahkan semua indikator cenderung untuk mengharapkan adanya penambahan anggaran.

Pencapaian indikator akan terlihat jelas pada pencapaian produksi hasil perikanan sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.20 dibawah ini.



Tabel 2. 20 Data Produksi Hasil Perikanan secara Keseluruhan di Kabupaten Kebumen

PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI IKAN YANG DIDARATKAN DI TPI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010 s/d 2020

NO	TAHUN	VOL (Kg)		NILAI (Rp.)	
1	2010	496.406,00		9.921.580.260	
2	2011	3.062.609,67	<b>516,96%</b>	28.463.553.238	<b>186,89%</b>
3	2012	3.264.538,56	<b>6,59%</b>	45.704.675.648	<b>60,57%</b>
4	2013	1.733.609,00	<b>-46,90%</b>	57.302.530.077	<b>25,38%</b>
5	2014	6.856.887,43	<b>295,53%</b>	53.649.259.553	<b>-6,38%</b>
6	2015	4.087.465,04	<b>-40,39%</b>	78.962.820.611	<b>47,18%</b>
7	2016	870.893,09	<b>-78,69%</b>	45.493.076.278	<b>-42,39%</b>
8	2017	4.655.432,15	<b>434,56%</b>	66.734.969.285	<b>46,69%</b>
9	2018	16.903.447,02	<b>263,09%</b>	93.073.615.849	<b>39,47%</b>
10	2019	3.790.400,19	<b>-77,58%</b>	114.997.725.658	<b>23,56%</b>
11	2020	1.560.547,59	<b>-58,83%</b>	108.835.290.491	<b>-5,36%</b>
	<b>10 th</b>		<b>121,43%</b>		<b>37,56%</b>
	<b>5 th</b>		<b>96,51%</b>		<b>12,39%</b>

# DATA PRODUKSI IKAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010-2020

PRODUKSI PERIKANAN SECARA KESELURUHAN DI KABUPATEN KEBUMEN.

NO	TAHUN	PERIKANAN TANGKAP				PERIKANAN BUDIDAYA							
		VOL (Kg)		NILAI (Rp.)		IKAN KONSUMSI				BENIH IKAN			
						VOL (Kg)		NILAI (Rp.)		VOL (Ek.)		NILAI (Rp.)	
1	2010	3.064.090,00		22.046.978.000		328.903,00		5.260.732.000		5.553.835		2.175.151.200	
2	2011	4.975.089,80	<b>62,37%</b>	39.199.904.400	<b>77,80%</b>	427.237,60	<b>29,90%</b>	5.750.792.020	<b>9,32%</b>	8.341.422	<b>50,19%</b>	3.138.976.967	<b>44,31%</b>
3	2012	5.138.000,00	<b>3,27%</b>	75.913.504.000	<b>93,66%</b>	658.248,30	<b>54,07%</b>	10.130.391.720	<b>76,16%</b>	13.034.874	<b>56,27%</b>	5.011.972.850	<b>59,67%</b>
4	2013	3.188.463,60	<b>-37,94%</b>	81.628.361.727	<b>7,53%</b>	806.240,30	<b>22,48%</b>	12.624.708.990	<b>24,62%</b>	15.907.750	<b>22,04%</b>	5.280.627.760	<b>5,36%</b>
5	2014	8.423.093,00	<b>164,17%</b>	78.474.964.364	<b>-3,86%</b>	1.011.838,84	<b>25,50%</b>	21.687.637.605	<b>71,79%</b>	17.185.082	<b>8,03%</b>	5.809.409.900	<b>10,01%</b>
6	2015	7.598.465,04	<b>-9,79%</b>	85.789.847.661	<b>9,32%</b>	2.008.731,38	<b>98,52%</b>	87.384.086.126	<b>302,92%</b>	20.561.157	<b>19,65%</b>	5.186.647.400	<b>-10,72%</b>
7	2016	5.585.094,00	<b>-26,50%</b>	121.345.095.660	<b>41,44%</b>	2.221.169,00	<b>10,58%</b>	106.472.550.000	<b>21,84%</b>	22.095.065	<b>7,46%</b>	6.337.089.750	<b>22,18%</b>
8	2017	9.068.456,45	<b>62,37%</b>	128.210.826.243	<b>5,66%</b>	2.572.560,00	<b>15,82%</b>	120.003.377.200	<b>12,71%</b>	26.740.000	<b>21,02%</b>	6.130.017.450	<b>-3,27%</b>
9	2018	17.987.363,63	<b>98,35%</b>	110.051.417.462	<b>-14,16%</b>	2.624.867,50	<b>2,03%</b>	157.296.566.600	<b>31,08%</b>	28.881.911	<b>8,01%</b>	6.191.438.470	<b>1,00%</b>
10	2019	8.915.800,00	<b>-50,43%</b>	208.409.454.306	<b>89,37%</b>	2.876.110,00	<b>9,57%</b>	117.603.172.000	<b>-25,23%</b>	32.851.300	<b>13,74%</b>	6.121.038.025	<b>-1,14%</b>
11	2020	9.068.530,00	<b>1,71%</b>	196.258.500.419	<b>-5,83%</b>	3.139.317,00	<b>9,15%</b>	130.579.387.000	<b>11,03%</b>	36.819.564	<b>12,08%</b>	7.062.469.235	<b>15,38%</b>
	<b>10 th</b>		<b>26,76%</b>		<b>30,09%</b>		<b>27,76%</b>		<b>53,62%</b>		<b>21,85%</b>		<b>14,28%</b>
	<b>5 th</b>		<b>17,10%</b>		<b>23,30%</b>		<b>9,43%</b>		<b>10,29%</b>		<b>12,46%</b>		<b>6,83%</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio realisasi anggaran diatas 90% (93,61%). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan sudah cukup bagus, karena dari anggaran yang ada sudah secara maksimal penyerapannya.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen merupakan salah satu OPD yang mengalami pisah gabung dalam Pemerintahan Kabupaten Kebumen yang menggabung antara Urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2020 Urusan Lingkungan Hidup secara umum kinerjanya sudah mencapai target, begitupun dengan urusan Kelautan dan Perikanan walaupun ada beberapa kegiatan yang belum memenuhi target kerja. Dalam pelaksanaannya ada beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan dan dapat dilihat dalam rincian berikut.

##### **2.4.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan**

Dalam pelaksanaannya Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan memiliki beberapa tantangan maupun peluang yang harus dihadapi.

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dalam Renstra Tahun 2022-2026 antara lain:

1. Terjadinya perubahan iklim global, akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup secara langsung, baik berupa pemanasan global (*global warming*), cuaca ekstrim dan bencana alam.
2. Terkait dengan isu ekonomi hijau (*green economics*) dan ekonomi biru (*blue economics*) akan menjadi tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup dimasa depan.
3. Jangkauan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak kepada lingkungan belum dapat dilaksanakan secara optimal;
4. Kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk berperilaku

- budaya ramah lingkungan masih kurang.
5. Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup masih kurang
  6. Kurangnya permodalan (usaha skala kecil, biaya produksi tinggi sehingga menghasilkan produk dengan harga tinggi, kurang bisa bersaing di pasaran)
  7. Kurangnya ketrampilan pelaku usaha perikanan dan kelautan
  8. Masih rendahnya mutu hasil produk perikanan dan kelautan
  9. Pasar bebas MEA merupakan ancaman sekaligus peluang
  10. System usaha masih tradisional
  11. Adanya ancaman bencana alam
  12. Adanya cuaca buruk yang menyebabkan gelombang tinggi (nelayan tidak bisa melaut)
  13. Berkurangnya areal penangkapan di perairan umum (pendangkalan sungai, beralihnya fungsi lahan, kerusakan lingkungan)
  14. Tingginya harga pakan menyebabkan banyaknya pembudidaya kecil yang gulung tikar dan minimnya keuntungan usaha budidaya ikan

Disamping tantangan yang harus dihadapi Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, terdapat beberapa peluang yang harus dimanfaatkan guna meningkatkan kualitas pelayanan, antara lain:

1. Tersedianya regulasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, termasuk peraturan daerah yang konsisten dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
2. Tumbuhnya kesadaran masyarakat atas kondisi lingkungan yang baik disertai pembentukan organisasi kelembagaan masyarakat;
3. Tersedianya instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup antara lain, Adiwiyata, Adipura, Kalpataru, Program Kampung Iklim (Proklam), Bank Sampah/TPS3R.
4. Terjadinya jaringan kerjasama internal dan eksternal dalam penanganan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Sumber daya alam yang ada cukup potensial untuk dikembangkan ekowisata untuk mendorong pembangunan lingkungan hidup, seperti Geopark Karangsambung-

Karangbolong, Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Mangrove Sungai Ijo-Ayah;

6. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Akan dibangunnya Shrimp Estate di kawasan pesisir yang akan mendongkrak produksi udang di Kabupaten Kebumen.
8. Banyaknya pelaku usaha perikanan dan kelautan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan)
9. Beroperasinya PPI Logending (menarik investor masuk sehingga membuka lapangan kerja)
10. Banyaknya potensi perikanan dan kelautan yang belum ditangani secara optimal (lahan untuk budidaya masih luas, jalur operasi kapal belum sampai pada jalur dua, pengolahan hasil perikanan masih minim)
11. Adanya pasar bebas MEA akan menjadi peluang yang besar bagi pemasaran produk-produk hasil perikanan dari Kabupaten Kebumen baik segar maupun olahan
12. Tingginya minat masyarakat pada usaha perikanan dan kelautan
13. Masih terbukanya peluang investasi (pabrik, pakan, tambak udang, cold storage, dll)
14. Kebijakan pemerintah yang mendukung usaha perikanan dan kelautan (kredit lunak seperti KUR dan KPPE, sertifikat tanah nelayan dan pembudidaya ikan)
15. Peningkatan pendapatan masyarakat dan kesadaran akan hidup sehat menyebabkan permintaan produk hasil perikanan meningkat.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**


Penentuan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen menjadi awal dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 5 (lima) tahun kedepan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pun akan lebih *realible* dengan berdasar pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

Proses identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, didasarkan pula pada pada evaluasi terhadap capaian/kondisi saat ini, standar yang digunakan, faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi, sehingga akan muncul permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun ke belakang.

**3.1.1 Permasalahan Yang Dihadapi Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dihadapi Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat di tabel berikut

**Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah**



### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih**

Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 5 (lima) tahun kedepan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2021-2026 selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2021-2026 harus memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global, nasional, regional, dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

#### **3.2.1 Visi Pembangunan Tahun 2021-2026**

Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah:

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### **Sejahtera**

Yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya.

Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.



## **Mandiri**

Mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi.

Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

## **Berakhlak**

Menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Untuk menggelorakan dan memberikan semangat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen akan tujuan pembangunan 4 tahun ke



depan, maka dibuatlah konsep/slogan “KEBUMEN SEMARAK”. Konsep/slogan ini merupakan akronim dari Visi yaitu:

### **KEBUMEN SEMARAK**

“Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

#### **3.2.2 Misi Pembangunan Tahun 2021-2026**

Dalam upaya pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, ditetapkan beberapa misi pembangunan daerah antara lain:

- 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;**
- 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;**
- 3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;**
- 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;**
- 5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat**

#### **3.2.3 Program Unggulan**

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 didukung beberapa program unggulan. Program unggulan dimaksud sesuai dengan misi ke-3 dan misi ke-4, yaitu:

- 1. Misi ke-3:** Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan, Dengan meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing, berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, merupakan suatu upaya yang strategis untuk memperkuat struktur ekonomi daerah dengan menyelaraskan perkembangan sektor primer, sekunder dan tersier melalui peningkatan maupun pengembangan usaha-usaha ekonomi kerakyatan serta kemampuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi serta pertanian dalam mengakses sumber daya

produktif (lahan, modal, pasar, teknologi dan informasi. Disamping itu juga perlunya menumbuhkembangkan sentrasentra dan usaha-usaha ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dan berorientasi pasar serta yang dapat menjadi produk unggulan daerah dalam suatu kerangka pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster dan agropolitan, termasuk didalamnya pengembangan usaha investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, sehingga ekonomi daerah benar-benar dapat menjadi lebih produktif, memiliki nilai tambah dan berdaya saing. dengan program unggulan:

- a. KEBUMEN EKONOMI HANDAL, melalui Program “LAWET MUDA KREATIF” pengembangan kreativitas dan ketrampilan tenaga kerja muda kebumen untuk menekan angka pengangguran dan peningkatan kapasitas tenaga kerja dan SI DAWIR, Program Inkubasi Pemuda Wirausaha.
- b. Program DESMELI (DESa MELeK Internet)
- c. KAPOK PAK EKO, Program Peningkatan Kelompok Pelaku Ekonomi di Pedesaan
- d. ANDALAN PAS, Program bantuan permodalan UMKM dan koperasi
- e. KUMPUL BAKUL, Program promosi dan pengembangan jejaring pemasaran produk agrobisnis dan produk lokal kebumen melalui dropshipper, marketplace, katalog lokal.
- f. TANI MULYO, Program Peningkatan Produksi Pertanian Melalui Pemenuhan Sarpras Pertanian (Banyu Mili, Rumah Pompa dan Penanganan terpadu pasca panen)
- g. DEMEN MBUMEN, Gerakan cinta produk Kebumen dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Desa
- h. Pengembangan potensi lokal perikanan darat (kampung sidat, kampung gabus, kampung lele dll), perikanan tangkap dan kampung garam”,

**2. Misi ke-4:** Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat, merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, ketersediaan dan pemerataan sarana prasarana social dasar

masyarakat, dukungan terhadap kawasan sentra produksi, investasi maupun kawasan pengembangan ekonomi serta kelancaran transportasi. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan tanpa mengurangi kapasitas perlindungan dan pengelolaan serta pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang selaras dengan tata ruang wilayah. Hal ini dilaksanakan dengan meningkatkan sistem manajemen pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, keseimbangan ekosistem dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah. Sehingga potensi sumber daya alam dapat dikelola secara arif dan bijaksana, efisien dan efektif serta mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. dengan program :

- a. Program JAMU SEGER (JAlan MUluS Ekonomi BerGERak)
- b. Program BANYU MILI (Air Irigasi tersedia terus)
- c. Nandur Wit go Anak Putu (Program 1 Anak 2 Pohon dan 1 Nikah 2 Pohon)”

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan**

Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi yang terkait dengan urusan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan yaitu untuk K/L dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Renstra Kementrian Kelautan dan Perikanan sedangkan untuk Renstra Provinsi dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi sebagaimana table berikut:

**Tabel 3. 2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

No	Renstra K/L	Renstra Dinas Provinsi	Renstra Dinas LHKP	Permasalahan	Faktor penghambat	Faktor pendorong
1.	Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah				
	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan di Jawa Tengah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitaas lingkungan hidup masih kurang.</li> <li>- Masih tingginya pencemaran lingkungan hidup dan</li> <li>- Belum optimalnya penanganan sampah</li> <li>- Masih adanya lahan kritis yang sangat memerlukan penanganan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pencemaran dari limbah domestik dan limbah industri.</li> <li>- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>- Semakin meningkatnya produksi sampah seiring meningkatnya jumlah penduduk terutama di perkotaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan dan isu lingkungan hidup merupakan isu nasional/global sehingga penanganannya menjadi prioritas nasional/global.</li> <li>- Adanya regulasi untuk menjamin pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan</li> <li>- Adanya dukungan program/kegiatan dan pendanaan dari seluruh stakeholder baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat</li> </ul>
2	Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan	Renstra Dinas Kelautan dan				

No	Renstra K/L	Renstra Dinas Provinsi	Renstra Dinas LHKP	Permasalahan	Faktor penghambat	Faktor pendorong
		Perikanan Provinsi Jawa Tengah				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP</li> <li>- Terwujudnya kedaulatan pengelolaan SDKP</li> <li>- Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif bertanggungjawab dan berkelanjutan</li> <li>- Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang adil berdaya saing dan berkelanjutan</li> <li>- Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan</li> <li>- Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan</li> </ul>	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat produktivitas render</li> <li>- Nilai tambah produktiv render</li> <li>- Manajemen usaha masih tradisional</li> <li>- Akses pemasaran kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- masih kurangnya optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan baik budidaya maupun tangkap (laut maupun PUD)</li> <li>- prasarana perikanan tangkap dan sarana penangkapan ikan masih terbatas</li> <li>- kapasitas sumberdaya manusia masih rendah</li> <li>- terjadi kerusakan ekosistem di perairan umum daratan</li> <li>- sarpras budidaya masih rendah</li> <li>- masih rendahnya produksi benih ditingkat UPR</li> <li>- produksi ikan hasil budidaya masih relatif kecil</li> <li>- rendahnya daya saing beberapa produk perikanan budidaya</li> <li>- belum semua pelaku usaha perikanan memiliki sertifikasi kompetensi</li> <li>- belum optimalnya produk pengolahan hasil perikanan termasuk garam</li> <li>- diversifikasi alat tangkap dan alat bantu penangkapan masih rendah</li> <li>- sarpras TPI masih terbatas</li> <li>- teknologi penangkapan ikan masih tradisional</li> <li>- belum tertatanya budidaya udang di wilayah pesisir</li> <li>- skala usaha masih kecil</li> <li>- masih rendahnya penerapan CBIB ditingkat pembudidaya</li> <li>- masih rendahnya upaya perlindungan terhadap pembudidaya ikan dan nelayan</li> <li>- mutu hasil perikanan dan pengolahan masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi perikanan tangkap dan budidaya masih besar</li> <li>- Tersedia SDM baik tangkap maupun budidaya</li> <li>- Potensi lahan garam masih banyak</li> </ul>

Pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Amanat dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk;

- (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil
- (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara,
- (3) mendorong perluasan kesempatan kerja,
- (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan,
- (5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan,
- (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing,
- (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan,
- (8) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan dan,
- (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Sedangkan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah;

- (1) melindungi, mengobservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan,

- (2) menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil,
- (3) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan, dan,
- (4) meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Seiring dengan tujuan pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, point satu (1), maka di wilayah pesisir Kabupaten Kebumen akan dilaksanakan mayor proyek RPJMN 2020-2024 berupa revitalisasi tambak dikawasan sentra produksi udang dan bandeng (modelling shrimp estate di Tahun 2022-2024 yang persiapannya mulai dari Tahun 2021). Yang bertujuan untuk meningkatkan produksi ikan/udang menjadi 10,32 juta ton pada tahun 2024 atau tumbuh 8,5% per tahun, dimana Kabupaten Kebumen menyumbang produksi udang vannamei sebesar 1.660, 51 ton di tahun 2020, sehingga diharapkan pada tahun 2024 ada produksi sebesar 2.301,23 ton. Peningkatan produksi udang vannamei tersebut akan dihasilkan dari lokasi shrimp estate seluas 100 ha yang tersebar di 3 kecamatan yaitu Kecamatan: Klirong, Petanahan dan Puring.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD**

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 secara perencanaan kewilayahan dilakukan berpedoman pada arahan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, Provinsi maupun kabupaten melalui penyelarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah dengan tujuan kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. Penyusunan Renstra dilakukan dengan mengintegrasikan sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah dengan kepanjangan RPPLH (RPPLH) yang memuat rencana program-program pemerintah dan dijabarkan dalam program-program perangkat daerah.

Beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam melaksanakan arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berdasarkan indikasi program utama yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup, kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 3. 3 Analisis Terhadap Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026**

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan
1	Semakin Tingginya Pencemaran Lingkungan	<p>Adanya pencemaran dari limbah domestik dan limbah industri.</p> <p>Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Semakin meningkatnya produksi sampah seiring meningkatnya jumlah penduduk terutama di perkotaan.</p>	<p>Permasalahan dan isu lingkungan hidup merupakan isu nasional/global sehingga penanganannya menjadi prioritas nasional/global. Adanya dukungan program/kegiatan dan pendanaan dari seluruh stakeholder baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat</p>	<p>Perketat Pengawasan dan kebijakan tentang pencemaran lingkungan</p>
2	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	<p>Pembangunan lingkungan TPI dan UPR berpengaruh langsung pada efek turunya fasilitas layanan publik, area perdagangan dan industri hilir.</p> <p>Bagian pantai timur merupakan buffer zone dengan kekayaan mangrove yang tinggi dan melindungi daratan, pesisir dan pantai selatan kebumen.</p> <p>Ancaman serius terhadap kawasan lindung yang termasuk dalam situs dengan potensi keanekaragaman hayati sangat tinggi</p> <p>Dampak lebih jauh pembukaan lahan tidak terkendali (alih fungsi lahan) dan aktivitas manusia yang akan menghasilkan limbah.</p>	<p>Harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan</p>	<p>Penentuan lokasi kegiatan yang sesuai dengan RTRW</p>

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan
3	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	<p>Resiko dampak terjadi di pantai bagian barat Kab. Kebumen karena terdapatnya potensi sumber daya terumbu karang terdapat disepanjang wilayah laut dari Kecamatan Ayah diujung barat sampai Kec. Mirit diujung timur.</p> <p>Dampak lain adalah deforestasi ekosistem pantai pesisir khususnya hutan mangrove yang merupakan pagar alam ekosistem pantai dan merupakan zona transisi sebelum kerusakan langsung mengancam daratan.</p> <p>Pelindung efek global warming: naiknya muka air laut, ombak</p> <p>Ancaman penggerusan dan abrasi pantai</p> <p>Akumulasi material sedimen dari hulu dan abrasi pantai berdampak langsung bagi aktivitas pelabuhan dan dermaga</p> <p>Pada fase konstruksi pembangunan UPR akan terjadi pengurangan keragaman hayati yang ada disekitar lokasi kegiatan</p> <p>Peningkatan pencemaran udara dan air</p>	Sudah dibuat FS dan Amdal	Sesuai dengan rekomendasi FS maupun Amdal
4	Kinerja layanan/jasa ekosistem	<p>Ancaman menurunnya layanan fungsi ekosistem perairan (laut, estuari, sungai) sebagai penyedia sumberdaya perikanan tangkap di wilayah kebuman</p> <p>Perlindungan sumberdaya genetika/plasma nutfah, diperlukan penanganan tataguna ekosistem mangrove sebagai pengendali abrasi pantai</p> <p>Pengembangan kawasan pelabuhan dan dermaga jika tidak terkendali akan menggerus nilai-nilai budaya lokal (culture service) khususnya nilai tradisi masyarakat pesisir yang unik.</p>	Konsep konservasi, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pentingnya kelompok masyarakat pengawas

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan
		Asimilasi dengan budaya luar mungkin akan terjadi, hal ini bisa menimbulkan kondisi positif tetapi sebaliknya dapat mengancam indigenous knowledge (pengetahuan masyarakat lokal).		
5	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Keberadaan pelabuhan, dermaga dan terminal sebagai fasilitas pendukung utama untuk distribusi dan suplai SDA dari dan ke wilayah Jawa Tengah sudah sangat mendesak tetapi selayaknya juga memperhitungkan ancaman terhadap cadangan SDA Pentingnya membatasi laju alih fungsi lahan dan pembukaan kawasan esensial, melalui mekanisme penerapan regulasi.	Disesuaikan dengan DED	Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
6	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Meningkatnya pembukaan lahan, sebagai efek turunan pembangunan tersebut jika tidak dikelola dengan cermat, dipastikan berdampak pada hilangnya buffer zone (gugusan hutan mangrove) dan terancamnya kawasan lindung. Kondisi ini jika tidak dikelola menyebabkan meningkatnya kerentanan dan berkurangnya daya pulih ekosistem Menurunnya kuantitas dan kualitas ekosistem mangrove berimplikasi pada meningkatnya emisi karbon selanjutnya memicu terjadinya perubahan cuaca dan secara global akan mengancam peningkatan muka air laut Pembangunan UPR harus tetap memperhatikan dan mempertahankan keberadaan RTH (ruang terbuka hijau)	Konsep pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
7	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Pembangunan lingkungan TPI hendaknya tidak mengganggu hutan konservasi yang sudah ditanam. Tahun 2014 sudah dirintis pembuatan hutan mangrove di sepanjang pantai, dari 57,5 km yang ada hutan mangrovenya baru 5 km berupa tanaman cemara laut, nyampung dan ketapang laut.	Pelestarian sumberdaya hayati	Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

#### **3.5.1 Penentuan Isu-isu Strategis Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan**

Dari hasil identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan antara lain:

1. Adanya Regulasi Baru

Regulasi baru tersebut adalah terbitnya Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana kewenangan luas wilayah laut yang tadinya sampe jarak 4 mil menjadi kewenangan kabupaten sekarang semua kewenangan pengelolaan wilayah laut berada di propinsi dan pusat. Dan adanya Permen KP No.1 tahun 2015 tentang penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan yaitu pembatasan ukuran Lobster, Kepiting dan Rajungan yang boleh ditangkap sehingga mengurangi pendapatan nelayan.

2. Kualitas Lingkungan Hidup

Terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup karena adanya sampah yang menumpuk maupun kerusakan lain oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Selain itu juga maraknya penebangan pohon secara liar di bagian utara wilayah kebumen yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yaitu banjir bandang dan kotornya kualitas sungai. Semakin maraknya 62ector62y yang berdiri di wilayah Kabupaten Kebumen juga mengakibatkan kerusakan lingkungan karena sebagian 62ector62y tersebut masih membuang limbahnya secara sembarangan ini juga menjadi isu utama dalam SDGs.

3. Kerusakan yang disebabkan Sektor Kelautan dan Perikanan

Rencana akan dibangunnya kawasan Shrimp Estate di wilayah pesisir Kabupaten Kebumen juga tidak terlepas dari isu pencemaran lingkungan khususnya limbah yang dapat mencemari lingkungan sekitar baik pencemaran di darat maupun pencemaran air laut yang menyebabkan kerusakan sumberdaya di darat dan di laut. Selain itu juga masih maraknya nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang menyebabkan kerusakan terumbu karang dan

kelestarian sumberdaya laut, isu ini juga menjadi masalah utama dalam SDGs Kabupaten Kebumen

4. Adanya Pisah Gabung OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah, yang menyebabkan gabungnya antara Urusuan Lingkungan Hidup dan Kelautan dan Perikanan, hal ini menyebabkan harus menyatukan tujuan dan program-program yang akan dilaksanakan untuk 5 tahun kedepan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer.

---

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga tujuan dapat dijabarkan lebih lanjut dari satu sasaran.

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen adalah

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan

Secara lengkap tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini:

**Tabel 4. 1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Data dasar		Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Kondisi akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,92	74,01	74,10	74,19	74,28	74,36	74,45	74,45
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,92	74,01	74,10	74,19	74,28	74,36	74,45	74,45
2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer		PDRB ADHK Sektor Primer	4.898,56	5.090 ,09	5.362,92	5.657,88	5.969,07	6.297,37	6.643,72	6.643,72
		Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	0,00	2,00	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	9,00

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan 66ector lingkungan hidup, sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen guna mewujudkan **KEBUMEN SEMARAK** “Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah. Perencanaan yang baik disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (goal) dan sasaran (objective) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses identifikasi analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah kemudian masukan masyarakat tersebut dihimpun dan dianalisis.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai, di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.



Hasil rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan masukan dari komponen masyarakat terkait disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 5. 1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan**

VISI : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak bersama Rakyat.			
MISI 3: Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumberdaya alam, pariwisata da kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan			
MISI 4: Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Menurunkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah, dengan : peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembinaan masyarakat sadar lingkungan hidup, pembinaan pada pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengolahan air limbah domestik, dan pencemaran udara, penerapan regulasi daya dukung dan daya tampung dalam penataan dan peningkatan pengawasan lingkungan hidup
Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor primer	Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan	Peningkatan nilai produksi perikanan dan kelautan	a. Peningkatan produksi perikanan dan kelautan, dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan perikanan tangkap dengan : pemberdayaan nelayan, peningkatan cakupan perijinan usaha perkapalan, penyediaan fasilitas penangkapan ikan, pengembangan usaha garam, mengembangkan kawasan tambak udang (shrimp estate).</li> <li>2. pengembangan perikanan darat, dengan : pengembangan kelompok budidaya perikanan, pengembangan ikan air tawar, pemberian sarana prasarana perikanan budidaya</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengembangan agrobisnis berbasis Kawasan dan/ koperasi, Penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan,</li><li>b. Pengembangan produk olahan hasil perikanan, Pengembangan komoditas bernilai tinggi</li></ul>
--	--	--	--

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya sebagaimana tertera pada Tabel 6.1.

Rencana program Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

Perumusan rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasar urusan pemerintahan daerah. Gambaran pembagian urusan masih mengacu pada Lampiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **6.1. Rencana Program**

Program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya/Beracun (LB3).
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
10. Program Pengelolaan Persampahan.
11. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
12. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
13. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
14. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

### **6.2. Rencana Kegiatan**

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (RPPLH) kab/kota
2. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup kab/kota
3. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup kab/kota
4. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup kab/kota
5. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

6. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
7. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
9. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah kab/kota
10. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kab/kota
11. Kegiatan Pengelolaan Sampah
12. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
13. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Kabupaten/kota
14. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
15. Penertiban Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
16. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
17. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
18. Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
19. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
20. Penyediaan dan Penyaluran Bahann Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
21. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
22. Administrasi Keuangan
23. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
24. Administrasi Umum Perangkat Daerah
25. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

26. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
27. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah

### **6.3. Rencana Sub Kegiatan**

Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
4. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
5. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kab/kota
6. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
7. Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup
8. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber pencemaran
9. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
10. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
11. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan keanekaragaman hayati
12. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
13. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
14. Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
15. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

16. Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
17. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin lingkungan dan/atau izin PPLH
18. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota
19. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
20. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
21. Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
22. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH kab/kota
23. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui pengadilan
24. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
25. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
26. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota
27. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
28. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota
29. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
30. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
31. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
32. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
33. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

34. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT
35. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) kabupaten/kota
36. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
37. Penjaminan ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
38. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
39. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
40. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
41. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
42. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala mikro dan Kecil
43. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
44. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
45. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
46. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
47. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
48. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
49. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi
50. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
51. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
52. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
53. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
54. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
55. Penyediaan Bahan/Material
56. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
57. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD



58. Pengadaan Mebel
59. Pengadaan Peralatan dan Mesin
60. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
61. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
62. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
63. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
64. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung, kantor dan Bangunan Lainnya

Secara lengkap, daftar program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaannya dituangkan berdasarkan Misi Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja daerah disajikan pada Tabel 6.1

**Tabel 6. 1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan					50.872.307.000		63.013.632.000		57.402.893.000		62.315.570.000		56.401.018.000		290.005.420.000
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,92 poin	74,01 poin	74,1 poin			74,19 poin		74,28 poin		74,36 poin		74,45 poin		74,45 poin
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	211	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,92 poin	74,01 poin	74,10 poin	35.080.621.000	74,19 poin	50.642.778.000	74,28 poin	45.100.534.000	74,36 poin	50.299.841.000	74,45 poin	43.928.066.000	74,45 poin	225.051.840.000
		21101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	17.325.001.000	100%	18.398.030.000	100%	18.804.350.000	100%	18.207.834.000	100%	18.577.889.000	100%	91.313.104.000
		211012,01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	7 dok	7 dok	7 dok	430.336.000	7 dok	446.625.000	7 dok	468.150.000	7 dok	460.000.000	7 dok	450.000.000	7 dok	2.255.111.000
		211012,0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun	4 dok	4 dok	4 dok	280.000.000	4 dok	289.125.000	4 dok	303.050.000	4 dok	300.000.000	4 dok	300.000.000	4 dok	1.472.175.000
		211012,0107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dok	3 dok	3 dok	150.336.000	3 dok	157.500.000	3 dok	165.100.000	3 dok	160.000.000	3 dok	150.000.000	3 dok	782.936.000
		211012,02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bln	12 bln	12 bln	15.615.665.000	12 bln	16.072.129.000	12 bln	16.121.000.000	12 bln	16.204.984.000	12 bln	16.309.399.000	60 bln	80.323.177.000
		211012,0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bln	12 bln	12 bln	14.962.112.000	12 bln	15.412.041.000	12 bln	15.442.000.000	12 bln	15.554.045.000	12 bln	15.659.399.000	12 bln	77.029.597.000
		211012,0203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	12 bln	12 bln	12 bln	653.553.000	12 bln	660.088.000	12 bln	679.000.000	12 bln	650.939.000	12 bln	650.000.000	12 bln	3.293.580.000
		211012,05	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0	0	0	0	1 Kegiatan	313.510.000	1 Kegiatan	322.917.000	1 Kegiatan	197.650.000	1 Kegiatan	336.650.000	4 Kegiatan	1.170.727.000
		211012,0509	Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis / peningkatan kapasitas (orang/kali)	0	0	0	0	50 ORG/2 KL/2 HR	186.305.000	50 ORG/2 KL/2 HR	191.895.000	50 ORG/2 KL/2 HR	197.650.000	50 ORG/2 KL/2 HR	197.650.000	50 ORG/2 KL/2 HR	773.500.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		211012.0511	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	0	1 kali	0	0	1 kali	127.205.000	1 kali	131.022.000	1 kali	-	1 kali	139.000.000	5 kali	397.227.000
		211012.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	12 bln	12 bln	12 bln	457.750.000	12 bln	449.549.000	12 bln	468.630.000	12 bln	460.200.000	12 bln	471.440.000	60 bln	2.307.569.000
		211012.0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bln	12 bln	12 bln	23.250.000	12 bln	24.825.000	12 bln	26.520.000	12 bln	28.000.000	12 bln	28.000.000	12 bln	130.595.000
		211012.0603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bln	12 bln	12 bln	10.000.000	12 bln	10.300.000	12 bln	10.700.000	12 bln	10.000.000	12 bln	11.700.000	12 bln	52.700.000
		211012.0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bln	12 bln	12 bln	98.500.000	12 bln	102.855.000	12 bln	107.500.000	12 bln	100.000.000	12 bln	98.000.000	12 bln	506.855.000
		211012.0605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bln	12 bln	12 bln	41.750.000	12 bln	43.402.000	12 bln	45.125.000	12 bln	46.000.000	12 bln	48.790.000	12 bln	225.067.000
		211012.0606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 dok	3 dok	3 dok	14.500.000	3 dok	15.075.000	3 dok	15.675.000	3 dok	16.000.000	3 dok	16.950.000	3 dok	78.200.000
		211012.0607	penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	12 bln	12 bln	12 bln	72.500.000	12 bln	78.825.000	12 bln	81.610.000	12 bln	78.000.000	12 bln	87.500.000	12 bln	398.435.000
		211012.0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 bln	12 bln	12 bln	177.250.000	12 bln	184.567.000	12 bln	192.200.000	12 bln	192.200.000	12 bln	192.200.000	12 bln	938.417.000
		211012.0610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penataan arsip	12 bln	12 bln	12 bln	20.000.000	12 bln	30.000.000	12 bln	32.500.000	12 bln	35.000.000	12 bln	35.000.000	12 bln	152.500.000
		211012.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	4 unit	4 unit	0	0	4 unit	242.342.000	4 unit	509.107.000	4 unit	100.000.000	4 unit	210.000.000	16 unit	133.738.736.000
		211012.0701	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang diadakan	4 unit	0	0	0	0	0	4 unit	100.000.000	0	0	0	0	4 unit	100.000.000
		211012.0705	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	4 unit	9 unit	0	0	48 unit	102.342.000	4 unit	105.412.000	0	0	4 unit	100.000.000	65 unit	307.754.000
		211012.0706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (televisi, AC, APAR, Laptop, PC, Printer, Sound, CCTV, Genset)	6 unit	15 unit	0	0	30 unit	140.000.000	10 unit	303.695.000	6 unit	100.000.000	10 unit	110.000.000	71 unit	653.695.000
		211012.08	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	12 bln	12 bln	12 bln	411.250.000	12 bln	425.200.000	12 bln	443.615.000	12 bln	377.000.000	12 bln	387.900.000	60 bln	2.044.965.000
		21112.0801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bln	12 bln	12 bln	6.750.000	12 bln	6.850.000	12 bln	7.507.000	12 bln	7.000.000	12 bln	7.900.000	12 bln	36.007.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		211120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	12 bln	12 bln	269.500.000	12 bln	277.500.000	12 bln	282.750.000	12 bln	270.000.000	12 bln	280.000.000	12 bln	1.379.750.000
		211120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bln	12 bln	12 bln	135.000.000	12 bln	140.850.000	12 bln	153.358.000	12 bln	100.000.000	12 bln	100.000.000	12 bln	629.208.000
		21101209	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114 unit	114 unit	114 unit	410.000.000	114 unit	448.675.000	114 unit	470.931.000	114 unit	408.000.000	114 unit	412.500.000	114 unit	2.150.106.000
		2110120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42 unit	42 unit	42 unit	288.250.000	42 unit	300.750.000	42 unit	315.000.000	42 unit	290.000.000	42 unit	290.000.000	42 unit	1.484.000.000
		2110120905	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Mebel terpelihara	30 unit	30 unit	30 unit	7.500.000	30 unit	7.725.000	30 unit	7.956.000	30 unit	7.500.000	30 unit	7.500.000	30 unit	38.181.000
		2110120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	30 unit	30 unit	30 unit	10.500.000	30 unit	13.905.000	30 unit	14.322.000	30 unit	10.500.000	30 unit	15.000.000	30 unit	64.227.000
		2110120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	12 bulan	12 bulan	12 bulan	103.750.000	12 bulan	126.295.000	12 bulan	133.653.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	563.698.000
		21102	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	12,50%	25%	50%	220.000.000	62,50%	195.000.000	75%	195.000.000	87,50%	205.000.000	100%	205.000.000	100%	1.020.000.000
		21102201	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (RPPLH) kab/kota	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	220.000.000	2 dokumen	195.000.000	2 dokumen	195.000.000	2 dokumen	205.000.000	2 dokumen	205.000.000	10 dokumen	1.020.000.000
		2110220101	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun (D3TLH/RPPLH)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	130.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	105.000.000	5 dokumen	540.000.000
		2110220102	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun (IKPLHD)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	95.000.000	1 dokumen	95.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	5 dokumen	480.000.000
		21103	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,92%	74,01%	74,10%	3.605.552.000	74,19%	3.833.742.000	74,28%	4.018.253.000	74,36%	4.204.997.000	74,45%	4.389.044.000	74,45%	20.051.588.000
		21103201	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup kab/kota	Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	995.000.000	3 Kegiatan	1.116.500.000	3 Kegiatan	1.143.495.000	3 Kegiatan	1.170.999.000	3 Kegiatan	1.194.028.000	5 Kegiatan	5.620.022.000
		2110320101	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah sarpras pencegahan pencemaran/sarpras laboratorium lingkungan	1 paket	1 paket	1 paket	550.000.000	2 paket	566.500.000	2 paket	583.495.000	2 paket	600.999.000	2 paket	619.028.000	10 paket	2.920.022.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		211032.0102	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah penanganan emisi gas rumah kaca	1 paket/ dokumen	1 paket/ dokumen	1 paket/ dokumen	45.000.000	1 paket/ dokumen	50.000.000	1 paket/ dokumen	60.000.000	1 paket/ dokumen	70.000.000	1 paket/ dokumen	75.000.000	5 paket/ dokumen	300.000.000
		211032.0103	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kab/kota	Jumlah pelayanan laboratorium lingkungan hidup	12 bulan/ paket	12 bulan/ paket	12 bulan/ paket	400.000.000	12 bulan/ paket	500.000.000	12 bulan/ paket	500.000.000	12 bulan/ paket	500.000.000	12 bulan/ paket	500.000.000	60 bulan/ paket	2.400.000.000
		211032.02	<b>Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup kab/kota</b>	<b>Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>12 kegiatan</b>	<b>9 kegiatan</b>	<b>7 kegiatan</b>	<b>919.152.000</b>	<b>11 kegiatan</b>	<b>975.100.000</b>	<b>11 kegiatan</b>	<b>1.080.353.000</b>	<b>11 kegiatan</b>	<b>1.185.763.000</b>	<b>11 kegiatan</b>	<b>1.291.335.000</b>	<b>51 kegiatan</b>	<b>5.451.703.000</b>
		211032.0201	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah fasilitas pendampingan dan penyuluhan pengendalian polusi pencemaran dan sarpras informasi lingkungan	6 paket	6 paket	2 paket	170.000.000	6 paket	175.100.000	6 paket	180.353.000	6 paket	185.763.000	6 paket	191.335.000	36 paket	902.551.000
		211032.0203	Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup	Jumlah IPAL industri kecil yang dibangun	6 paket	3 paket	5 paket	749.152.000	5 paket	800.000.000	5 paket	900.000.000	5 paket	1.000.000.000	5 paket	1.100.000.000	25 paket	4.549.152.000
		211032.03	<b>Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup kab/kota</b>	<b>Jumlah kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>16 kegiatan</b>	<b>18 kegiatan</b>	<b>16 kegiatan</b>	<b>1.691.400.000</b>	<b>15 kegiatan</b>	<b>1.742.142.000</b>	<b>15 kegiatan</b>	<b>1.794.405.000</b>	<b>15 kegiatan</b>	<b>1.848.235.000</b>	<b>15 kegiatan</b>	<b>1.903.681.000</b>	<b>75 kegiatan</b>	<b>8.979.863.000</b>
		211032.0301	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber pencemaran	Jumlah kegiatan Sosialisasi dan pendampingan pengelolaan limbah industri kecil	3 paket	5 paket	3 paket	45.400.000	5 paket	46.762.000	5 paket	48.164.000	5 paket	49.608.000	5 paket	51.096.000	23 paket	241.030.000
		211032.0304	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah fasilitas pembinaan, sosialisasi dan pendampingan konservasi lingkungan, kampung iklim, forum pegiat lingkungan/forum DAS/mangroove dan sarpras tanaman konservasi	10 paket	10 paket	12 paket	1.500.000.000	10 paket	1.545.000.000	10 paket	1.591.350.000	10 paket	1.639.090.000	10 paket	1.688.262.000	52 paket	7.963.702.000
		211032.0305	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah fasilitasi pembinaan/sosialisasi dan rencana aksi/demplot pelestarian sumber daya genetik dan HCPSN	3 paket	3 paket	1 paket	146.000.000	5 paket	150.380.000	5 paket	154.891.000	5 paket	159.537.000	5 paket	164.323.000	25 paket	775.131.000
		21104	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	<b>Persentase penanganan keanekaragaman hayati daerah</b>	<b>13,81</b>	<b>20%</b>	<b>26,27%</b>	<b>3.244.490.000</b>	<b>33,33%</b>	<b>13.768.879.000</b>	<b>40%</b>	<b>6.537.939.000</b>	<b>46,67%</b>	<b>11.107.239.000</b>	<b>53,33%</b>	<b>3.100.188.000</b>	<b>53,33%</b>	<b>37.758.735.000</b>

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		211042,01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan kehati	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	3.244.490.000	1 Dokumen	13.768.879.000	1 Dokumen	6.537.939.000	1 Dokumen	11.107.239.000	1 Dokumen	3.100.188.000	5 Dokumen	37.758.735.000
		211042,0101	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan Kehati	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	9 dokumen	500.000.000
		211042,0104	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah bulan penataan dan pemeliharaan RTH	12 bulan	12 bulan	12 bulan	3.044.490.000	12 bulan	13.368.879.000	12 bulan	6.102.939.000	12 bulan	10.642.239.000	12 bulan	2.590.188.000	60 bulan	35.748.735.000
		211042,0106	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah pendampingan kelembagaan kehati daerah	2 paket	1 paket	3 paket	30.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	100.000.000	7 paket	315.000.000
		211042,0107	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah pengelolaan keanekaragaman hayati	1 paket	1 paket	1 paket	70.000.000	1 paket	250.000.000	1 paket	275.000.000	1 paket	290.000.000	1 paket	310.000.000	5 paket	1.195.000.000
		21105	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3	25%	30%	35%	110.000.000	40%	113.300.000	45%	116.699.000	50%	120.199.000	55%	120.199.000	55%	580.397.000
		211052,01	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah fasilitas dan verifikasi pengelolaan B3 dan LB3	30 kali	30 kali	30 kali	110.000.000	30 kali	113.300.000	30 kali	116.699.000	30 kali	120.199.000	30 kali	120.199.000	150 kali	580.397.000
		211052,0101	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitas dan pembinaan pengelolaan B3	2 kali	4 kali	4 kali	60.000.000	4 kali	61.800.000	4 kali	63.654.000	4 kali	65.563.000	4 kali	65.563.000	20 kali	316.580.000
		211052,0102	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan verifikasi limbah B3	26 kali	26 kali	26 kali	50.000.000	26 kali	51.500.000	26 kali	53.045.000	26 kali	54.636.000	26 kali	54.636.000	130 kali	263.817.000
		21106	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pengawasan kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan	1,23%	4,29%	7,36%	220.000.000	10,43%	226.600.000	13,50%	233.398.000	16,56%	240.399.000	19,63%	247.610.000	19,63%	1.168.007.000
		211062,01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha yang mendapat rekomendasi ijin lingkungan, ijin PPLH dan pengawasan kegiatan usaha	94 unit	60 unit	125 unit	220.000.000	125 unit	226.600.000	125 unit	233.398.000	125 unit	240.399.000	125 unit	247.610.000	625 unit	1.168.007.000
		211062,0101	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah unit usaha yang mendapat rekomendasi ijin lingkungan (UKL UPL, AMDAL) dan Ijin PPLH (IPLC)	79 unit	50 unit	100 unit	140.000.000	100 unit	144.200.000	100 unit	148.526.000	100 unit	152.981.000	100 unit	157.570.000	500 unit	743.277.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		211062,0103	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	Jumlah kegiatan unit usaha yang diawasi	15 unit	10 unit	25 unit	80.000.000	25 unit	82.400.000	25 unit	84.872.000	25 unit	87.418.000	25 unit	90.040.000	125 unit	424.730.000
		21108	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup	9,78%	11,30%	13,26%	254.000.000	15,65%	289.000.000	18,48%	319.000.000	21,30%	349.000.000	24,13%	349.000.000	24,13%	1.560.000.000
		211082,01	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang memperoleh pendampingan penyusunan perdes dan sekolah adiwiyata	22 Lokasi	17 Lokasi	13 Lokasi	254.000.000	15 Lokasi	289.000.000	17 Lokasi	319.000.000	19 Lokasi	349.000.000	19 Lokasi	349.000.000	83 Lokasi	1.560.000.000
		211082,0101	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang dilakukan pendampingan penyusunan perdes	10 Desa	5 Desa	7 Desa	134.000.000	9 Desa	164.000.000	11 Desa	194.000.000	13 Desa	224.000.000	13 Desa	224.000.000	53 Desa	940.000.000
		211082,0102	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan sekolah adiwiyata dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah	12 sekolah	12 sekolah	6 sekolah	120.000.000	6 sekolah	125.000.000	6 sekolah	125.000.000	6 sekolah	125.000.000	6 sekolah	125.000.000	6 sekolah	620.000.000
		21109	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase fasilitasi penghargaan lingkungan hidup	15,69%	16,67%	33,33%	175.000.000	50%	180.000.000	66,67%	185.000.000	83,33%	200.000.000	100%	225.000.000	100%	965.000.000
		211092,01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah kab/kota	Jumlah titik pantau dan penghargaan lingkungan hidup	16 Loakasi	16 Loakasi	16 Loakasi	175.000.000	16 Loakasi	180.000.000	16 Loakasi	185.000.000	16 Loakasi	200.000.000	16 Loakasi	225.000.000	80 Lokasi	965.000.000
		211092,0101	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah titik pantau penilaian penghargaan lingkungan hidup	16 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi	175.000.000	16 Lokasi	180.000.000	16 Lokasi	185.000.000	16 Lokasi	200.000.000	16 Lokasi	225.000.000	80 Lokasi	965.000.000
		21110	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan Pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	80.000.000	100%	91.200.000	100%	102.436.000	100%	113.709.000	100%	113.709.000	100%	501.054.000
		211102,01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kab/kota	Jumlah fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH	10 kasus	10 kasus	10 kasus	80.000.000	15 kasus	91.200.000	15 kasus	102.436.000	15 kasus	113.709.000	15 kasus	113.709.000	65 kasus	501.054.000
		211102,0101	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH kab/kota	Jumlah fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH	10 kasus	10 kasus	10 kasus	40.000.000	10 kasus	41.200.000	15 kasus	42.436.000	15 kasus	43.709.000	15 kasus	43.709.000	65 kasus	211.054.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		211102.0102	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui pengadilan	Jumlah fasilitasi koordinasi penerapan sanksi lingkungan hidup	10 kasus	10 kasus	10 kasus	40.000.000	10 kasus	50.000.000	15 kasus	60.000.000	15 kasus	70.000.000	15 kasus	70.000.000	65 kasus	290.000.000
		21111	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R</b>	22%	24%	26%	9.846.578.000	27%	13.547.027.000	28%	14.588.459.000	30%	15.551.464.000	30%	16.600.427.000	30%	70.133.955.000
		211112.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Sampah</b>	<b>Jumlah Kegiatan pengelolaan sampah</b>	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	9.846.578.000	5 Kegiatan	13.547.027.000	5 Kegiatan	14.588.459.000	5 Kegiatan	15.551.464.000	5 Kegiatan	16.600.427.000	25 Kegiatan	70.133.955.000
		211112.0101	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Jakstrada/review capaian jakstrada	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	38.500.000	1 dokumen	42.350.000	1 dokumen	46.585.000	5 dokumen	192.435.000
		211112.0102	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah lokasi pendampingan pengelolaan TPST/pembentukan bank sampah	9 Lokasi	9 Lokasi	9 Lokasi	175.000.000	9 Lokasi	341.908.000	9 Lokasi	348.523.000	9 Lokasi	348.661.000	9 Lokasi	352.303.000	450 Lokasi	1.566.395.000
		211112.0103	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Jumlah pelayanan pengelolaan sampah (UPTD Wilayah Barat/TIMUR)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	7.072.114.000	12 bulan	7.721.406.000	12 bulan	8.082.643.000	12 bulan	8.325.123.000	12 bulan	8.574.876.000	60 bulan	39.776.162.000
		211112.0104	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah pendampingan/sosialisasi pengelolaan persampahan 3R	5 kec	5 kec	5 kec	250.000.000	5 kec	275.000.000	5 kec	302.500.000	5 kec	332.750.000	5 kec	366.025.000	25 kec	1.526.275.000
		211112.0107	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana persampahan	18 unit	18 unit	12 unit	2.319.464.000	12 unit	5.173.713.000	12 unit	5.816.293.000	12 unit	6.502.580.000	12 unit	7.260.638.000	60 unit	27.072.688.000
Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer				<b>PDRB ADHK Sektor Primer (miliar rupiah)</b>	4.898,56 miliar rupiah	5090,09 miliar rupiah	5362,92 miliar rupiah		5657,88 miliar rupiah		5969,07 miliar rupiah		6297,37 miliar rupiah		6643,72 miliar rupiah		6643,72 miliar rupiah	
	Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan	325	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan</b>	0%	2,00%	3,00%	15.791.686.000	4,50%	12.370.854.000	6,00%	12.302.359.000	7,50%	12.015.729.000	9,00%	12.472.952.000	9,00%	64.953.580.000
		32503	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap</b>	0%	1,25%	2,50%	6.182.990.000	3,75%	5.381.325.000	5%	5.539.953.000	6,25%	3.831.071.000	7,50%	3.807.084.000	7,50%	24.742.423.000
		325032.01	<b>Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah produksi perikanan tangkap</b>	9068.53 ton	9025.59 ton	9136.73 ton	4.395.490.000	9246.23 ton	3.921.825.000	9363.13 ton	3.977.555.000	9478.42 ton	2.221.855.000	9595.01 ton	2.059.850.000	9595.01 ton	16.576.575.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		325032,0102	Sub. Keg. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dibangun/ direhabilitasi	3 lokasi	1 lokasi	3 lokasi	3.200.000.000	1 lokasi	3.000.000.000	1 lokasi	3.000.000.000	9 lokasi	800.000.000	8 lokasi	550.000.000	22 lokasi	10.550.000.000
		325032,0103	Sub. Keg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah unit fasilitas sarana usaha perikanan tangkap	21 unit	18 unit	43 unit	1.195.490.000	38 unit	921.825.000	40 unit	977.555.000	50 unit	1.421.855.000	55 unit	1.509.850.000	226 unit	6.026.575.000
		325032,02	Keg. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemantauan	50 kelompok	40 kelompok	37 kelompok	554.500.000	35 kelompok	265.600.000	35 kelompok	273.568.000	35 kelompok	281.775.000	35 kelompok	290.228.000	177 kelompok	1.665.671.000
		325032,0201	Sub. Keg. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan	50 kelompok	40 kelompok	12 kelompok	454.500.000	15 kelompok	215.600.000	15 kelompok	223.568.000	15 kelompok	231.775.000	15 kelompok	240.228.000	72 kelompok	1.365.671.000
		325032,0202	Sub. Keg. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapatkan pemantauan	50 kelompok	60 kelompok	25 kelompok	100.000.000	20 kelompok	50.000.000	20 kelompok	50.000.000	20 kelompok	50.000.000	20 kelompok	50.000.000	105 kelompok	300.000.000
		325032,03	Keg. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mendapatkan sarana operasional	8 unit	8 unit	8 unit	1.173.000.000	8 unit	1.131.800.000	8 unit	1.220.330.000	8 unit	1.256.691.000	8 unit	1.384.406.000	8 unit	6.166.227.000
		325032,0302	Sub. Keg. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mendapatkan sarana operasional	8 unit	8 unit	8 unit	1.173.000.000	8 unit	1.131.800.000	8 unit	1.220.330.000	8 unit	1.256.691.000	8 unit	1.384.406.000	8 unit	6.166.227.000
		325032,04	Keg. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kapal perikanan yang berijin	25,66%	28,23%	31,05%	60.000.000	34,15%	62.100.000	37,57%	68.500.000	41,33%	70.750.000	45,46%	72.600.000	45,46%	333.950.000
		325032,0402	Sub. Keg. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) yang diterbitkan	326 dokumen	359 dokumen	476 dokumen	60.000.000	486 dokumen	62.100.000	496 dokumen	68.500.000	506 dokumen	70.750.000	516 dokumen	72.600.000	516 dokumen	333.950.000
		32504	Pogram Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	0%	5%	10%	7.758.696.000	15%	5.027.168.000	20%	4.722.781.000	25%	5.343.053.000	30%	5.717.198.000	30%	28.568.896.000
		325042,03	Keg. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan	6 dokumen	75 dokumen	100 dokumen	50.000.000	105 dokumen	52.500.000	110 dokumen	55.125.000	115 dokumen	57.880.000	121 dokumen	60.775.000	551 dokumen	276.280.000
		325042,0302	Sub. Keg. Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan	6 dokumen	75 dokumen	100 dokumen	50.000.000	105 dokumen	52.500.000	110 dokumen	55.125.000	115 dokumen	57.880.000	121 dokumen	60.775.000	551 dokumen	276.280.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		325042.04	Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi perikanan budidaya	3139,32 ton	89,88 ton	92,66 ton	7.708.696.000	95,44 ton	4.974.668.000	98,31 ton	4.667.656.000	101,26 ton	5.285.173.000	104,3 ton	5.656.423.000	492 ton	28.292.616.000
		325042.0402	Sub. Keg. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan kabupaten yang dibangun/direhabilitasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	684.000.000	1 lokasi	1.879.500.000	1 lokasi	600.000.000	2 lokasi	791.815.000	2 lokasi	831.400.000	2 lokasi	4.786.715.000
		325042.0403	Sub. Keg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan fasilitas sarana budidaya ikan	55 kelompok	50 kelompok	89 kelompok	6.304.696.000	54 kelompok	2.339.168.000	60 kelompok	3.273.856.000	62 kelompok	3.659.868.000	68 kelompok	3.949.868.000	333 kelompok	19.527.456.000
		325042.0404	Sub. Keg. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan pengawasan kesehatan lingkungan pembudidayaan ikan	50 kelompok	50 kelompok	50 kelompok	100.000.000	55 kelompok	105.000.000	60 kelompok	110.250.000	65 kelompok	115.760.000	70 kelompok	121.550.000	300 kelompok	552.560.000
		325042.0405	Sub. Keg. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan	50 kelompok	42 kelompok	100 kelompok	170.000.000	110 kelompok	178.500.000	120 kelompok	187.425.000	130 kelompok	196.800.000	140 kelompok	206.630.000	600 kelompok	939.355.000
		325042.0406	Sub. Keg. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Balai Benih Ikan (BBI) dan Tambak Dinas yang mendapatkan sarana operasional	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	450.000.000	2 lokasi	472.500.000	2 lokasi	496.125.000	2 lokasi	520.930.000	2 lokasi	546.975.000	2 lokasi	2.486.530.000
		32505	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	57,14%	64,29%	71,43%	280.000.000	78,57%	294.000.000	85,71%	308.700.000	92,86%	324.135.000	100%	340.340.000	100%	1.547.175.000
		325052.01	Keg. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	20 lokasi	10 lokasi	7 lokasi	280.000.000	7 lokasi	294.000.000	8 lokasi	308.700.000	8 lokasi	324.135.000	9 lokasi	340.340.000	39 lokasi	1.547.175.000
		325052.0101	Sub. Keg. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	20 lokasi	10 lokasi	7 lokasi	280.000.000	7 lokasi	294.000.000	8 lokasi	308.700.000	8 lokasi	324.135.000	9 lokasi	340.340.000	39 lokasi	1.547.175.000
		32506	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan	0%	12,50%	25,50%	1.570.000.000	32,50%	1.668.361.000	40%	1.730.925.000	47,50%	2.517.470.000	55%	2.608.330.000	55%	10.095.086.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir (2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		325062,02	Keg. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok usaha garam (Kugar) serta kelompok pengolahan dan pemasaran (Poklahsar) yang mendapatkan pembinaan	30 kelompok	30 kelompok	18 kelompok	220.000.000	19 kelompok	231.000.000	20 kelompok	242.550.000	21 kelompok	254.675.000	22 kelompok	267.400.000	100 kelompok	1.215.625.000
		325062,0201	Sub. Keg. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok usaha garam (Kugar) serta kelompok pengolahan dan pemasaran (Poklahsar) yang mendapatkan pembinaan	30 kelompok	30 kelompok	18 kelompok	220.000.000	19 kelompok	231.000.000	20 kelompok	242.550.000	21 kelompok	254.675.000	22 kelompok	267.400.000	100 kelompok	1.215.625.000
		325062,03	Keg. Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan produksi hasil pengolahan perikanan dan garam	432,69 ton	79,23 ton	90,54 ton	1.350.000.000	97,33 ton	1.437.361.000	104,63 ton	1.488.375.000	112,48 ton	2.262.795.000	120,92 ton	2.340.930.000	105,18 ton	8.879.461.000
		325062,0301	Sub. Keg. Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan promosi produk perikanan dan sosialisasi GEMARIKAN	2 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	200.000.000	3 kegiatan	210.000.000	3 kegiatan	220.500.000	3 kegiatan	231.525.000	3 kegiatan	243.100.000	15 kegiatan	1.105.125.000
		325062,0302	Sub. Keg. Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok usaha garam (Kugar) serta kelompok pengolahan dan pemasaran (Poklahsar) yang mendapatkan fasilitas sarana prasarana usaha	55 kelompok	30 kelompok	18 kelompok	1.150.000.000	18 kelompok	1.227.361.000	19 kelompok	1.267.875.000	25 kelompok	2.031.270.000	25 kelompok	2.097.830.000	105 kelompok	7.774.336.000

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 7.1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut ini:

**Tabel 7. 1**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah/Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan**

No	Indikator	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A.</b>	<b>Indikator Tujuan 1</b>							
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,92	74,01	74,10	74,19	74,28	74,36	74,45
<b>A.1.</b>	<b>Indikator Sasaran (IKU Lingkungan Hidup)</b>							
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,92	74,01	74,10	74,19	74,28	74,36	74,45
<b>B.</b>	<b>Indikator Tujuan 2</b>							
	PDRB ADHK Sektor Primer (milyar rupiah)	4.898,56	5.090,09	5.362,92	5.657,88	5.969,07	6.297,37	6.643,72
<b>B.1.</b>	<b>Indikator Sasaran (IKU Kelautan dan Perikanan)</b>							
	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	0,00	2,00	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00

**Tabel 7. 2**  
**Perumusan Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Rumus Perhitungan</b>
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$(0,376 \times \text{indeks kualitas air}) + (0,405 \times \text{indeks kualitas udara}) + (0,219 \times \text{indeks kualitas lahan})$ <b>keterangan:</b> indeks kualitas air (dalam %), indeks kualitas udara (dalam %) dan indeks kualitas lahan (dalam %) dihitung dengan survei yang dilakukan oleh perangkat daerah pengampu urusan lingkungan hidup
2	PDRB ADHK Sektor Primer (milyar rupiah)	dihitung oleh BPS (PDRB ADHK sektor pertanian, kehutanan dan perikanan)
3	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	$(\text{nilai produksi kelautan dan perikanan tahun (n) dalam rupiah} - \text{nilai produksi kelautan dan perikanan tahun (n-1) dalam rupiah}) / \text{nilai produksi kelautan dan perikanan tahun (n-1) dalam rupiah} \times 100\%$

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan, selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan kepala daerah terpilih yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah.

#### **8.1. Pedoman Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan kerja tahun 2026 dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2025, maka dokumen ini tetap menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahun 2026. Program yang akan dilaksanakan tahun 2026 adalah program transisi karena program tersebut adalah program sementara sebelum ditetapkannya rencana strategis yang baru yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah Periode Tahun 2026-2030. Program transisi ini tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan RPJP Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 tahun ke lima.

#### **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.



Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen berkewajiban melaksanakan program-program dalam rencana strategis dan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen berkewajiban menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsi berpedoman pada rencana strategis dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rencana strategis, Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen diwajibkan menjabarkan rencana strategis ini ke dalam rencana kerja tahunan;
4. Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 17 September 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KEBUMEN



H. SLAMET MUSTOLKHAH, S.T., M.T  
Pembina Utama Muda  
19690922 199703 1 011

KEPALA DINAS KELAUTAN  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN KEBUMEN



JONI HERNAWAN, S.T., M.T  
Pembina Tk. I  
19700728 199803 1 006

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
TANDA TANGAN	NAMA
	Budi Jatmiko, S.Pa., M. Pd
	Agus Setyawan, SE., ME
	Liftyawati Anggraeni, SE

## LAMPIRAN

**Tabel Lampiran 1. 1**  
**Perumusan Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup,**  
**Kelautan dan Perikanan**

No	Indikator	Rumus Perhitungan
Urusan Lingkungan Hidup		
A.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$(0,376 \times \text{indeks kualitas air}) + (0,405 \times \text{indeks kualitas udara}) + (0,219 \times \text{indeks kualitas lahan})$ keterangan: indeks kualitas air (dalam %), indeks kualitas udara (dalam %) dan indeks kualitas lahan (dalam %) dihitung dengan survei yang dilakukan oleh perangkat daerah pengampu urusan lingkungan hidup
1	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	$\frac{\text{jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun}}{\text{jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dibutuhkan}} \times 100\%$
2	Persentase Penanganan Keanekaragaman Hayati Daerah	$\frac{\text{jumlah keanekaragaman hayati yang ditangani}}{\text{jumlah keanekaragaman hayati yang ditargetkan}} \times 100\%$
3	Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Ijin Pengelolaan LB3	$\frac{\text{jumlah kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3}^*}{\text{jumlah kegiatan usaha memiliki ijin pengelolaan LB3}^* \text{ yang ditargetkan}} \times 100\%$ *)LB3 : Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
4	Persentase Pengawasan Kegiatan Usaha dan Penanganan Ijin Lingkungan	$\frac{\text{jumlah pengawasan kegiatan usaha dan rekomendasi ijin lingkungan yang ditangani}}{\text{jumlah pengawasan kegiatan usaha dan rekomendasi ijin lingkungan yang tercatat}} \times 100\%$
5	Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Peraturan Lingkungan Hidup	$\frac{\text{jumlah desa dan kelurahan yang memiliki Peraturan Lingkungan Hidup}}{\text{jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$
6	Persentase Fasilitasi Penghargaan Lingkungan Hidup	$\frac{\text{jumlah titik pantau event penghargaan lingkungan hidup yang direalisasikan}}{\text{jumlah titik pantau event penghargaan lingkungan hidup yang direncanakan}} \times 100\%$
7	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	$\frac{\text{jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan masyarakat yang tercatat}} \times 100\%$
8	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	$\frac{\text{jumlah volume sampah yang dikurangi melalui 3R}}{\text{jumlah volume sampah seluruhnya}} \times 100\%$
Urusan Kelautan dan Perikanan		
B.	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	$\frac{\text{nilai produksi usaha perikanan tahun (n) dalam rupiah} - \text{nilai produksi usaha perikanan tahun (n-1) dalam rupiah}}{\text{nilai produksi usaha perikanan tahun (n-1) dalam rupiah}} \times 100\%$
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	$\frac{\text{produksi perikanan tangkap tahun (n)} - \text{produksi perikanan tangkap tahun (n-1)}}{\text{produksi perikanan tangkap tahun (n-1)}} \times 100\%$



No	Indikator	Rumus Perhitungan
2	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	$\frac{(\text{nilai produksi perikanan budidaya tahun } (n) \text{ dalam rupiah} - \text{nilai produksi perikanan budidaya tahun } (n-1) \text{ dalam rupiah})}{\text{nilai produksi perikanan budidaya tahun } (n-1) \text{ dalam rupiah}} \times 100\%$
3	Cakupan Wilayah Perairan Umum Daratan yang Mendapatkan Pelestarian Sumberdaya Perikanan	$\frac{\text{jumlah perairan umum daratan yang sudah memiliki kelompok masyarakat pengawas yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan sampai dengan tahun } (n)}{\text{jumlah perairan umum daratan yang sudah memiliki kelompok masyarakat pengawas}} \times 100\%$